



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN

NOMOR: 03 /SE/Db/2025

TENTANG

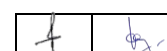
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN
PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. Umum

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan pengaturan yang lebih detail guna menerapkan Surat Edaran dimaksud. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan pada Katalog Elektronik Sektoral Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, untuk memastikan penerapan yang lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

B. Dasar Pembentukan

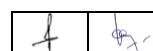
1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);



5. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
11. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan;
14. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menerapkan tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penerapan pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum agar terlaksana secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.



D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum, administrasi pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan penilaian kinerja Penyedia Jasa terpilih dengan metode Negosiasi Harga dan metode Mini-Kompetisi.

E. Pembelian pada Katalog Elektronik

1. Metode Pembelian

- a. Metode pembelian yang dapat digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum antara lain metode Negosiasi Harga dan metode Mini-Kompetisi.
- b. Metode Mini-Kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama yang dibutuhkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.
- c. Dalam hal satu Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan lebih dari satu transaksi pembelian untuk item yang sama, diutamakan menggunakan metode pembelian yang sama untuk menghindari perbedaan harga.

2. Pembelian produk dilakukan secara elektronik (*E-purchasing*) oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemesanan
 - 1) pemesanan oleh Pejabat Pengadaan untuk paket *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk provinsi di Indonesia selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
 - 2) pemesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk paket *E-purchasing* dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk provinsi di Indonesia selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- b. Dalam melakukan pembelian produk, Pejabat Pembuat Komitmen dibantu oleh Tim Teknis yang berjumlah gasal dan ditetapkan oleh KPA melalui Surat Keputusan.
- c. Kriteria Tim Teknis sebagaimana tercantum pada huruf b, meliputi:
 - 1) unsur PPK pemilik paket;
 - 2) unsur perancang;
 - 3) tim teknis dari KPA;
 - 4) unsur lain yang kompeten dalam bidang teknis:
 - a) Pejabat Fungsional Teknis Bidang Jalan dan Jembatan;
 - b) pernah mengikuti pelatihan Spesifikasi Umum Jalan dan Jembatan; dan
 - c) pernah mengikuti pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja;
 - 5) unsur lain yang kompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa yang merupakan personel pada Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a) Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau
 - b) memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

	
---	---

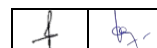
- d. Pemaketan pekerjaan dengan metode pemilihan *E-Purchasing* harus terdaftar sebagai Kontraktual Non-Tender *E-Purchasing/E-Catalog* di aplikasi *e-Monitoring* dan telah tayang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta diverifikasi oleh Direktorat Kompetensi.
- e. Selain menggunakan kontrak tahun tunggal, pengadaan paket pekerjaan melalui *E-purchasing* dapat juga menggunakan kontrak tahun jamak.
- f. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi melalui *E-purchasing* yang menggunakan kontrak tahun jamak, pembelian/*purchasing* dilakukan pada awal tahun jamak yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci terkait hal-hal sebagai berikut:
 - 1) target pekerjaan keseluruhan;
 - 2) target pekerjaan setiap tahun;
 - 3) harga keseluruhan yang mengikat selama masa kontrak tahun jamak;
 - 4) alokasi anggaran setiap tahun (dapat dilakukan rekomposisi apabila dibutuhkan);
 - 5) penyesuaian harga untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan (bila ada penyesuaian harga);
 - 6) serah terima pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 7) adendum.
- g. Pada pelaksanaan *E-purchasing* untuk kontrak tahun jamak, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan *E-purchasing* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sudah mendapatkan persetujuan izin Kontrak Tahun Jamak dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan jo PMK No. 93/PMK.02/2020 sebelum pelaksanaan *E-purchasing*;
 - 2) nilai Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak melebihi total alokasi anggaran tahun jamak pada Rencana Umum Pengadaan (RUP); dan
 - 3) membuat 1 (satu) paket *E-purchasing* untuk keseluruhan produk yang akan dilaksanakan pada kontrak tahun jamak.
- h. Pengadaan satu paket pekerjaan yang terdaftar dalam satu Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat melalui lebih dari satu transaksi pembelian/*purchasing* di katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum pada satu etalase atau lebih dan dengan satu Penyedia Jasa atau lebih.
- i. Untuk satu kesatuan sistem konstruksi dan/atau satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan wajib dilakukan oleh satu Penyedia Jasa.
- j. Untuk nilai pagu paket pengadaan yang akan di-*purchase* di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), Penyedia Jasa utama yang telah terpilih oleh Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil untuk paling banyak 2 (dua) pekerjaan sederhana dalam paket pekerjaan yang telah dicantumkan sebelumnya dalam:
 - 1) dokumen persiapan pengadaan yang diunggah Pejabat Pembuat Komitmen di aplikasi katalog elektronik pada fitur *chat* atau *video*

	
---	---

- conference* dan wajib disertai bukti rekaman *video* dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal (untuk metode Negosiasi Harga); atau
- 2) dokumen kompetisi yang diunggah Pejabat Pembuat Komitmen di aplikasi katalog elektronik pada saat membuat paket (untuk metode Mini-Kompetisi).
- k. Harga satuan tayang pada katalog elektronik merupakan harga satuan tertinggi, dapat berupa harga yang berlaku di suatu lokasi layanan per kabupaten/kota atau per pulau jika dalam satu kabupaten/kota terdapat lebih dari satu pulau, dan sudah termasuk biaya-biaya antara lain tidak terbatas pada:
- 1) bahan/material;
 - 2) tenaga;
 - 3) peralatan;
 - 4) pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
 - 5) pengujian pengendalian mutu;
 - 6) biaya umum dan keuntungan; dan
 - 7) pajak-pajak yang berlaku, retribusi dan lain-lain.
- Rincian komponen serta item pekerjaan mobilisasi dan SMKK tidak termasuk biaya umum dan keuntungan.
- l. Harga satuan penawaran pada katalog elektronik merupakan harga wajar, dapat berupa harga yang berlaku di suatu lokasi layanan per kabupaten/kota atau per pulau jika dalam satu kabupaten/kota terdapat lebih dari satu pulau, dan sudah termasuk biaya-biaya antara lain tidak terbatas pada:
- 1) bahan/material;
 - 2) tenaga;
 - 3) peralatan;
 - 4) pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
 - 5) pengujian pengendalian mutu;
 - 6) biaya umum dan keuntungan; dan
 - 7) pajak-pajak yang berlaku, retribusi dan lain-lain.
- Rincian komponen serta item pekerjaan mobilisasi dan SMKK tidak termasuk biaya umum dan keuntungan.
- m. Harga satuan penawaran merupakan harga satuan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa pada masa penawaran yang harus lebih rendah dari harga satuan tayangnya (metode Mini-Kompetisi).
3. Tahapan pemilihan Penyedia Jasa melalui metode Negosiasi Harga oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Spesifikasi Teknis.
 - b. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri
Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan tidak diperlukan di awal penayangan penyedia jasa.
 - c. Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil
 - 1) apabila nilai pagu paket pengadaan sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih penyedia dengan

	
---	---

- kualifikasi usaha kecil untuk jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada katalog elektronik; dan
- 2) dalam hal kondisi pada angka 1) sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih penyedia katalog elektronik dengan kualifikasi usaha non kecil.
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dalam satu paket pekerjaan terdiri dari beberapa item pekerjaan maka dipilih paket dengan harga total terendah.
 - e. Harga total terendah yang dimaksud pada huruf d diperoleh dari perbandingan total harga satuan tayang masing-masing item pekerjaan setelah masing-masing item pekerjaan dikalikan dengan volume yang dibutuhkan.
 - f. Khusus untuk pekerjaan konstruksi apabila memilih produk bukan harga total terendah, maka harus berdasarkan pertimbangan justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kompetensi dan pengalaman penyedia, kewajaran harga, dan/atau faktor lainnya yang mempengaruhi mutu kualitas dan/atau waktu konstruksi yang lebih baik.
 - g. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan verifikasi administrasi/teknis sesuai spesifikasi teknis dan dokumen pengumuman pendaftaran yang berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - 1) status daftar hitam penyedia;
 - 2) data kualifikasi dan persyaratan administrasi lainnya yang belum terverifikasi pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
 - 3) persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen pengumuman pendaftaran dan/atau dokumen kompetisi;
 - 4) apabila terdapat keraguan terhadap calon Penyedia maka dapat dilakukan klarifikasi ke lapangan oleh Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen untuk melihat kesesuaian data dengan kondisi lapangan.
 - h. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan verifikasi administrasi/teknis melalui fitur *chat* pada aplikasi sistem katalog elektronik atau *video conference* dan wajib disertai bukti rekaman *video* dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal.
 - i. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan tayang produk/item pekerjaan dengan mempertimbangkan kuantitas produk/item pekerjaan, biaya mobilisasi, biaya SMKk, ruang lingkup, dan/atau ketersediaan produk/item pekerjaan.
 - j. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga berdasarkan pada:
 - 1) referensi harga yang telah disiapkan sebagai berikut:
 - a) Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b) hasil pencarian harga pembanding produk sejenis di *market place* lainnya (apabila ada);
 - c) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (apabila ada);
 - d) harga pasar setempat; dan
 - e) dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
 - 2) bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada katalog elektronik;



- 3) struktur pembentuk dari harga satuan tayang (Analisa Harga Satuan) yang tercantum pada katalog elektronik; dan/atau
 - 4) riwayat harga transaksi penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi katalog elektronik (apabila tersedia).
 - k. Kesepakatan negosiasi harga tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi katalog elektronik.
 - l. Proses negosiasi tercatat secara otomatis melalui fitur negosiasi pada aplikasi katalog elektronik.
 - m. Khusus untuk *E-purchasing* yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, Pejabat Pengadaan membuat laporan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian untuk dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - n. Apabila tidak terjadi kesepakatan negosiasi harga setelah 3 (tiga) kali negosiasi antara Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dengan Penyedia Jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat membatalkan paket dan melakukan verifikasi, negosiasi, serta konfirmasi kesanggupan kepada Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.
 - o. Apabila Penyedia Jasa dengan harga total terendah tidak dapat melayani karena keterbatasan kapasitas layanan atau dikarenakan alasan lainnya atau tidak memberikan tanggapan dalam batas waktu 3 (tiga) hari, maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.
 - p. Konfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa yang terpilih terkait dengan keterbatasan layanan, jarak layanan, waktu pelaksanaan, dan lain-lain.
4. Tahapan pemilihan Penyedia Jasa melalui metode Mini-Kompetisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan sebagai berikut:
- a. Persiapan Mini-Kompetisi dilakukan mulai dari penyusunan Dokumen Kompetisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pengadaan dibantu oleh Tim Teknis.
 - b. Isi Dokumen Kompetisi sebagai berikut:
 - 1) Umum;
 - 2) Pengumuman Kompetisi;
 - 3) Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - 4) Lembar Data Kompetisi (LDK);
 - 5) Lembar Kriteria Evaluasi (LKE);
 - 6) Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga:
 - a) Dokumen Penawaran Administrasi berupa Surat Penawaran dan dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik.
 - b) Dokumen Penawaran Teknis:
 - (1) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
 - (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta Jadwalnya (*S Curve*);
 - (3) Daftar Peralatan Utama;
 - (4) Daftar Personel Manajerial;
 - (5) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila pagu paket pengadaan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah));
 - (6) Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor);

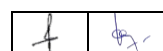
	
---	---

- (7) Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP); dan
- (8) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
- c) Dokumen Penawaran Harga:
 - (1) Harga Penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik;
 - (2) Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
- 7) Rancangan Kontrak (Surat Pesanan):
 - a) Surat Perjanjian;
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- 8) Spesifikasi teknis dan gambar;
- 9) Daftar Kuantitas dan Harga;
- 10) Contoh Bentuk Dokumen Lain:
 - a) Surat Penawaran;
 - b) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - d) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
 - e) Jaminan Pelaksanaan;
 - f) Jaminan Pemeliharaan;
 - g) Formulir Rekapitulasi Perhitungan Rencana Target TKDN;
 - h) Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor).
- 11) Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga
- c. Tim Kepala Satuan Kerja dan Tim Kepala Balai melakukan pemeriksaan Dokumen Kompetisi yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Pelaksanaan Mini-Kompetisi dilaksanakan pada aplikasi Katalog Elektronik sebagai berikut:
 - 1) Pembuatan Paket Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan membuat Mini-Kompetisi dengan membuat Judul Kompetisi, memilih Etalase Produk, Kategori/Sub Kategori produk, item pekerjaan dan volume/kuantitasnya masing-masing.
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan menentukan kualifikasi usaha bagi Penyedia Katalog Elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi Penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha kecil. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha kecil maka dapat diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah;
 - (2) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha

	
---	---

menengah. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha menengah maka dapat diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha besar; dan

- (3) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha besar.
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan mengunggah Dokumen Kompetisi dan menetapkan batas akhir waktu penawaran minimal 3 (tiga) hari kerja setelah Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dimulai dan tidak melebihi batas akhir serah terima. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan mengubah jadwal kompetisi dengan mempercepat batas akhir waktu penawaran dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
 - d) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan menetapkan batas akhir serah terima yang merupakan tenggat waktu Penyedia Jasa yang terpilih untuk melakukan penyelesaian pekerjaan (masa pelaksanaan pekerjaan).
 - e) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan penyelesaian Pembuatan Paket Mini-Kompetisi dengan melakukan pengiriman kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih pada suatu Etalase Produk.
- 2) Penawaran Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi
 - a) Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir. Apabila Penyedia memiliki status daftar hitam maka penyedia tidak dapat melakukan Penawaran Mini-Kompetisi.
 - b) Penyedia Katalog Elektronik melakukan Penawaran Mini-Kompetisi dengan memilih produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik dan mengisi Harga Penawaran.
 - c) Penyedia Katalog Elektronik wajib melakukan Penawaran Mini-Kompetisi kepada seluruh item pekerjaan konstruksi yang dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.
 - 3) Aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran (Papan Peringkat Kompetisi).
 - 4) Pemilihan Calon Pemenang dari hasil Papan Peringkat Kompetisi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan berdasarkan urutan tahapan sebagai berikut:
 - a) Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih calon Pemenang dengan memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan sebagai berikut:



(1) Rumus Perhitungan SKP

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- (a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- (b) untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sedang dikerjakan.

N = jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan (tanggal yang beririsan) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

(2) SKP dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai perhitungan SKP lebih dari 0 (nol).

(3) Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi daftar hitam.

b) Kesesuaian Persyaratan Teknis, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan verifikasi administrasi/teknis sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi melalui *video conference* dan wajib disertai bukti rekaman *video* dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal.

c) Evaluasi Kewajaran Harga, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan akan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari harga pagu paket pengadaan Paket Mini-Kompetisi dengan ketentuan:

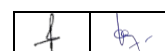
(1) Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;

(2) Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;

(3) PPK/PP melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;

(4) Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;

(5) Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;



- (6) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga pada Model Dokumen Kompetisi;
- (7) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang Mini-Kompetisi, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai Pagu Paket Pengadaan; dan
- (8) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Paket Pengadaan, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam Pagu Paket Pengadaan dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:

- (1) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi;
- (2) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
- (3) daftar harga satuan yang dinyatakan timpang dicantumkan dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.

Konfirmasi dan klarifikasi dengan Penyedia Jasa dilakukan melalui *video conference* dan direkam.

d) Harga Terbaik

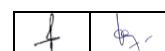
Setelah Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih Penyedia Katalog Elektronik berdasarkan tahapan sebagaimana huruf a), b), dan c) di atas, maka Penyedia Jasa terpilih merupakan Calon Pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Apabila hasil verifikasi data setiap tahapan di atas tidak sesuai maka Penyedia Jasa tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih pemenang peringkat berikutnya dengan melakukan tahapan yang sama.

- 5) Apabila hasil Mini-Kompetisi dari Papan Peringkat Kompetisi hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran, maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi terhadap Penyedia tersebut dengan ketentuan:
 - a) Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan penawaran produk/item pekerjaan dengan mempertimbangkan kuantitas produk/item pekerjaan, biaya mobilisasi, biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), ruang lingkup, dan/atau ketersediaan produk/item pekerjaan.
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga berdasarkan pada:
 - (1) referensi harga yang telah disiapkan sebagai berikut:

	
---	---

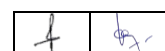
- (a) Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - (b) hasil pencarian harga pembandingan produk sejenis di *market place* lainnya (apabila ada);
 - (c) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (apabila ada);
 - (d) harga pasar setempat; dan
 - (e) dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
- (2) bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada katalog elektronik;
 - (3) struktur pembentuk dari harga satuan tayang (Analisa Harga Satuan) yang tercantum pada katalog elektronik; dan/atau
 - (4) riwayat harga transaksi penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi katalog elektronik (apabila tersedia).
- c) Kesepakatan negosiasi harga tidak boleh melebihi harga satuan penawaran yang tercantum dalam aplikasi katalog elektronik.
 - d) Proses negosiasi tercatat secara otomatis melalui fitur negosiasi pada aplikasi katalog elektronik.
- 6) Paket Mini-Kompetisi dinyatakan batal dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru, apabila:
 - a) Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi;
 - b) Pemenang yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak (surat pesanan) (bila alasan pengunduran diri tidak dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan maka produk yang ditawarkan oleh Penyedia tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan).
 - 7) Khusus untuk *E-purchasing* yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, Pejabat Pengadaan membuat laporan hasil Mini-Kompetisi dan persetujuan pembelian untuk dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 8) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan Publikasi Kompetisi untuk menetapkan Pemenang.
5. Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
- a. Pejabat Pembuat Komitmen menuangkan seluruh tahapan dan hasil pemilihan Calon Penyedia Jasa ke dalam Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa.
 - b. Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa meliputi informasi sebagai berikut:
 - 1) informasi Paket Pekerjaan (nama paket, lokasi, besaran pagu paket pengadaan, tahun anggaran, kode RUP, daftar item-item pekerjaan, nama Pejabat Pembuat Komitmen, nama Kepala Satuan Kerja, dan lain-lain);
 - 2) nama etalase, kategori produk, dan subkategori produk yang akan dipilih;



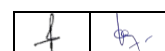
- 3) khusus untuk metode Negosiasi Harga memuat:
 - a) daftar seluruh Penyedia Jasa yang tayang di aplikasi sistem katalog elektronik untuk produk item pekerjaan dan lokasi kabupaten/kota yang sesuai dengan paket pekerjaan yang dimaksud; dan
 - b) tabel perbandingan total harga satuan tayang masing-masing item pekerjaan setelah masing-masing dikalikan dengan volume yang dibutuhkan;
 - 4) urutan calon Penyedia Jasa berdasarkan peringkat total harga terendah yang akan dipilih beserta alasan pemilihannya; dan
 - 5) laporan hasil verifikasi Penyedia Jasa yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dengan mengacu kepada angka 3 huruf g.
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
- a. Tim Kepala Satuan Kerja dan Tim Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa meliputi informasi sebagai berikut:
 - 1) kelengkapan poin-poin Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan;
 - 2) kesesuaian produk yang dipilih dengan kebutuhan pekerjaan;
 - 3) kesesuaian kualifikasi calon Penyedia Jasa terpilih dengan besaran nilai Pagu Paket Pengadaan;
 - 4) kesesuaian calon Penyedia Jasa terpilih dengan keterangan peringkatnya (harga total terendah);
 - 5) pemenuhan persyaratan Sisa Kemampuan Paket;
 - 6) pemenuhan persyaratan Penilaian Kinerja Penyedia;
 - 7) pemenuhan persyaratan administrasi calon Penyedia Jasa;
 - 8) pemenuhan persyaratan teknis calon Penyedia Jasa; dan
 - 9) pemenuhan kewajaran harga (khusus metode Mini-Kompetisi).
7. Tahapan Persetujuan Calon Penyedia Jasa
- a. Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan pemilihan Calon Penyedia Jasa dengan melampirkan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa.
 - b. Nilai pagu paket pengadaan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), persetujuan calon Penyedia Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Satuan Kerja serta wajib diketahui oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
 - c. Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), persetujuan calon Penyedia Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja, dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
 - d. Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), persetujuan calon Penyedia Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - e. Dalam proses persetujuan, Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa untuk selanjutnya diperiksa oleh

	
---	---

- Tim Kepala Satuan Kerja dan Tim Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa.
- f. Dalam proses persetujuan pemilihan Penyedia Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Pengguna Anggaran (PA), masing-masing dibantu oleh Tim yang ditetapkan sebelumnya melalui Surat Keputusan.
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Kontrak (Surat Pesanan)
- Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penyusunan dan penandatanganan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), dan kontrak (surat pesanan) serta mengunggahnya ke aplikasi katalog elektronik. Apabila jumlah transaksi pembelian/*purchasing* dalam satu RUP lebih dari satu sebagaimana yang tercantum pada angka 2 huruf h, maka jumlah surat pesanan sesuai dengan jumlah transaksi. Sedangkan jumlah dokumen kontrak sesuai dengan jumlah Penyedia Jasa.
 - Khusus untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu paket pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebelum penandatanganan kontrak Penyedia Jasa wajib memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak dan memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak setelah pekerjaan selesai dan melaksanakan pemeliharaan (memperbaiki cacat mutu) selama minimal 3 (tiga) bulan untuk pekerjaan semi permanen dan minimal 6 (enam) bulan untuk pekerjaan permanen sejak *Provisional Hand Over* (PHO).
 - Dalam pelaksanaan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan perubahan kontrak berupa:
 - menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan.
 - Dalam hal terjadi perubahan kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan nilai kontrak dilaksanakan dengan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
 - Spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir c.3) hanya terbatas pada item pekerjaan dan tidak termasuk Spesifikasi Umum/Khusus Jalan dan Jembatan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - Pelaksanaan perubahan/adendum kontrak selain butir c.1) dilakukan secara manual pada Dokumen Kontrak.
 - Pelaksanaan perubahan/adendum kontrak untuk butir c.2) selain secara manual pada Dokumen Kontrak, dilakukan juga secara digital dengan melakukan proses pemesanan untuk jenis pekerjaan tambahan tersebut pada Katalog Elektronik.
 - Urutan hierarki dalam dokumen kontrak untuk metode Negosiasi Harga sebagai berikut:
 - adendum kontrak (apabila ada);
 - surat perjanjian (kontrak);
 - surat pesanan;



- 4) syarat-syarat khusus kontrak;
 - 5) syarat-syarat umum kontrak;
 - 6) spesifikasi teknis;
 - 7) gambar; dan
 - 8) dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ).
- i. Urutan hierarki dalam dokumen kontrak (surat pesanan) untuk metode Mini-Kompetisi sebagai berikut:
- 1) adendum Kontrak (apabila ada);
 - 2) Kontrak (Surat Pesanan);
 - 3) Surat Penawaran;
 - 4) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - 5) syarat-syarat khusus kontrak;
 - 6) syarat-syarat umum kontrak;
 - 7) spesifikasi teknis;
 - 8) gambar; dan
 - 9) dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ).
9. Serah Terima Hasil Pekerjaan
- a. Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pemeriksaan produk/hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia agar sesuai spesifikasi yang telah ditentukan sebelum menerima produk/hasil pekerjaan dan melakukan pembayaran kepada penyedia.
 - b. Setelah proses serah terima hasil pekerjaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen menyelesaikan paket *E-purchasing* pada aplikasi katalog elektronik dan mengunggah dokumen terkait yang diperlukan.
 - c. Apabila hasil pekerjaan yang diterima tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib memproses sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen melengkapi data dukung yang diperlukan sebagai *backup* dalam pelaksanaan *purchasing* katalog elektronik seperti bukti *screenshot*/tangkapan layar tahapan *purchasing* pada aplikasi katalog elektronik.
10. Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan memberikan nilai dan ulasan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia Katalog Elektronik selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST). Penilaian Kinerja Penyedia dapat dilakukan apabila fitur sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.
- Tata cara penilaian kinerja:
- a. Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan jika ada.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Penilaian Kinerja setelah:
 - 1) Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui BAST dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan;



- 2) Pejabat Pembuat Komitmen menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- c. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia terdiri atas:
- 1) Kesesuaian kualitas dan kuantitas (bobot 30%)

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	>50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Baik	2	≤50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

- 2) Kemampuan pengendalian biaya (bobot 20%)

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup.
Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.

- 3) Ketepatan waktu (bobot 30%)

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan Pejabat Pembuat Komitmen.

--	--

4) Komunikasi dan respon layanan (bobot 20%)

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Sangat Baik	3	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

- d. Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- Nilai Kinerja = (skor kualitas dan kuantitas X bobot kualitas dan kuantitas) + (skor biaya X bobot biaya) + (skor waktu X bobot waktu) + (skor layanan X bobot layanan).
- Nilai kinerja 0 sampai dengan <1 = Buruk
Nilai kinerja 1 sampai dengan <2 = Cukup
Nilai kinerja 2 sampai dengan <3 = Baik
Nilai kinerja 3 = Sangat Baik
- e. Dalam hal Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka nilai kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.
- f. Penyedia terpilih wajib memiliki nilai kinerja sekurang-kurangnya baik.

11. Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik oleh Sistem
- Penilaian kinerja pada Katalog Elektronik dilakukan secara otomatis pada Aplikasi Katalog Elektronik dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot	Kriteria penilaian
1	Jumlah Surat Pesanan	5%	Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah keseluruhan pesanan dengan status selesai yang dimiliki penyedia (maksimal 100 pesanan).
2	Penyelesaian Status Pesanan	30%	Membandingkan jumlah pesanan yang berstatus selesai dengan seluruh pesanan yang disepakati penyedia. Persentase (%) jumlah pesanan yang memiliki status selesai dikali (x) 100.
3	Respon Penyedia Menanggapi Pesanan	15%	Membandingkan jumlah pesanan yang masuk kepada penyedia dengan waktu respon yang sesuai (3 hari kerja) dengan jumlah seluruh pesanan yang masuk. Persentase (%) waktu respon yang sesuai dikali (x) 100.



No	Indikator	Bobot	Kriteria penilaian
4	Nilai Rata-rata Penilaian Kinerja Penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen	50%	a. Nilai rata-rata 3 diberikan nilai 100; b. Nilai rata-rata 2 sampai dengan <3 diberikan nilai 75; c. Nilai rata-rata 1 sampai dengan <2 diberikan nilai 50; d. Nilai rata-rata >0 sampai dengan <1 diberikan nilai 25; dan e. Nilai rata-rata 0 diberikan nilai 0.
	Total	100%	Nilai Kinerja Penyedia

Ketentuan lebih rinci mengenai bagan alir tahapan pembelian/*purchase* termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2023 tentang Pembelian pada Katalog Elektronik Sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
- 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
- 4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



ROY RIZALI ANWAR
NIP 19810430 200312 1006



LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR 03 /SE/Db/2025
TENTANG
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN
JEMBATAN PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

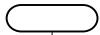
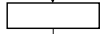
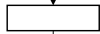
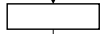
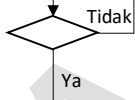
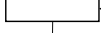
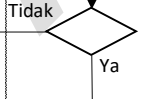
A. BAGAN ALIR PEMBELIAN PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Pemesanan oleh Pejabat Pengadaan Metode Negosiasi Harga

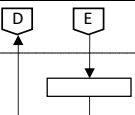
NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		BAKU MUTU		
		PP	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Persiapan					
2	Melakukan identifikasi Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek			Data lokasi proyek	1 hari	Hasil tangkapan layar katalog elektronik Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek beserta harga per item pekerjaan yang dibutuhkan
3	Melakukan evaluasi perbandingan harga tayang per item pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek			Hasil tangkapan layar katalog elektronik Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek beserta harga per item pekerjaan yang dibutuhkan		Hasil evaluasi perbandingan harga tayang per item pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek
4	Melakukan evaluasi perbandingan harga total pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek			Hasil evaluasi perbandingan harga tayang per item pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek		Hasil evaluasi perbandingan harga total pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek
5	Memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah/Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya			Hasil evaluasi perbandingan harga total pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek		Data Penyedia Jasa dengan harga total terendah
6	Melakukan verifikasi data administrasi dan teknis Penyedia Jasa yang dipilih melalui <i>video conference</i> dan direkam			Data Penyedia Jasa dengan harga total terendah serta data administrasi dan teknis Penyedia Jasa yang dipilih	1 hari	Hasil verifikasi data administrasi dan teknis Penyedia Jasa yang dipilih dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal
7	Melakukan verifikasi data administrasi dan teknis. Jika Ya, menyusun Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa. Jika Tidak, memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.			Hasil verifikasi data administrasi dan teknis Penyedia Jasa yang dipilih dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal		Draft Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
8	Menyusun Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa			Draft Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
						

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		BAKU MUTU		
		PP	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		A B C				
9	Menyampaikan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa			Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	0,5 hari	Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
10	Memeriksa Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa			Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	2 hari	Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
11	Melakukan persetujuan. Jika Ya, menyampaikan persetujuan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa. Jika Tidak, memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.		Tidak Ya	Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
12	Menyampaikan persetujuan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa			Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	0,5 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
13	Menerima persetujuan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa			Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
14	Melakukan negosiasi di aplikasi kepada Penyedia Jasa yang dipilih termasuk melakukan konfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa			Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	3 hari	Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi kepada Penyedia Jasa yang dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak
15	Menyepakati hasil negosiasi dan mengkonfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa. Jika Ya, melaporkan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian. Jika Tidak, memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.	Tidak Ya		Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi kepada Penyedia Jasa yang dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak		Laporan Hasil Negosiasi dan Persetujuan Pembelian
16	Melaporkan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian			Laporan Hasil Negosiasi dan Persetujuan Pembelian	1 hari	Laporan Hasil Negosiasi dan Persetujuan Pembelian
17	Membuat dan menandatangani Surat SPPBJ dan Surat Pesanan			Laporan Hasil Negosiasi dan Persetujuan Pembelian	1 hari	Surat SPPBJ dan Surat Pesanan
18	Menyusun Draft Dokumen Kontrak			Surat SPPBJ dan Surat Pesanan		Draft Dokumen Kontrak
19	Melakukan penandatanganan Dokumen Kontrak oleh PPK dan Penyedia Jasa yang sudah disetujui			Draft Dokumen Kontrak	1 hari	Dokumen Kontrak
20	Mengunggah Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani ke Sistem E-Katalog			Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani		Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani terunggah pada Sistem E-Katalog
21	Melaksanakan pekerjaan			Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani terunggah pada Sistem E-Katalog		Hasil Pekerjaan
22	Melakukan serah terima hasil pekerjaan dan penyusunan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, kemudian mengunggah ke aplikasi Katalog Elektronik			Hasil Pekerjaan dan Draft Berita Acara Serah Terima	1 hari	Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima
23	Melakukan penyelesaian paket di aplikasi Katalog Elektronik			Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima		Status paket selesai pada aplikasi Katalog Elektronik
24	Melakukan penilaian kinerja Penyedia Katalog Elektronik			Status paket selesai pada aplikasi Katalog Elektronik		Hasil penilaian kinerja Penyedia Katalog Elektronik
25	Selesai					

2. Pemesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Metode Negosiasi Harga

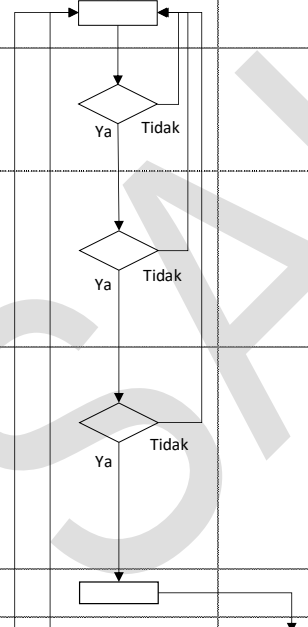
NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		
		PPK	KASATKER	KEPALA BALAI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Persiapan						
2	Melakukan identifikasi Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek				Data lokasi proyek	1 hari	Hasil tangkapan layar katalog elektronik Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek beserta harga per item pekerjaan yang dibutuhkan
3	Melakukan evaluasi perbandingan harga tayang per item pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek				Hasil tangkapan layar katalog elektronik Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek beserta harga per item pekerjaan yang dibutuhkan		Hasil evaluasi perbandingan harga tayang per item pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek
4	Melakukan evaluasi perbandingan harga total pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek				Hasil evaluasi perbandingan harga tayang per item pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek		Hasil evaluasi perbandingan harga total pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek
5	Memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah/ Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya				Hasil evaluasi perbandingan harga total pekerjaan dari seluruh Penyedia Jasa yang tayang di kabupaten/kota lokasi proyek		Data Penyedia Jasa dengan harga total terendah
6	Melakukan verifikasi data administrasi dan teknis Penyedia Jasa yang dipilih melalui <i>video conference</i> dan direkam				Data Penyedia Jasa dengan harga total terendah serta data administrasi dan teknis Penyedia Jasa yang dipilih	1 hari	Hasil verifikasi data administrasi dan teknis Penyedia Jasa yang dipilih dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal
7	Melakukan verifikasi data administrasi dan teknis. Jika Ya, menyusun Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa. Jika Tidak, memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.				Hasil verifikasi data administrasi dan teknis Penyedia Jasa yang dipilih dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal		Draft Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
8	Menyusun Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa				Draft Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
9	Menyampaikan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa				Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	0,5 hari	Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
10	Memeriksa Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa dan menyusun laporan hasil pemeriksaannya				Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	2 hari	Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
11	Melakukan persetujuan. Jika Ya, melakukan pemeriksaan nilai pagu paket pengadaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Jika Tidak, memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.				Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
							

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		
		PPK	KASATKER	KEPALA BALAI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		A	B	C			
12	Melakukan pemeriksaan nilai pagu paket pengadaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Jika Ya, menyampaikan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa kepada Kepala Balai. Jika Tidak, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia kepada PPK.				Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
13	Memeriksa Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa dan menyusun laporan hasil pemeriksaannya				Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	2 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
14	Melakukan persetujuan. Jika Ya, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia yang telah disetujui. Jika Tidak, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia untuk diperiksa kembali oleh Kasatker.				Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
15	Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia				Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia	0,5 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia
16	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia yang disetujui untuk di- <i>purchase</i>				Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia
17	Melakukan <i>purchase</i> dan negosiasi di aplikasi kepada Penyedia Jasa yang dipilih termasuk melakukan konfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa				Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia	3 hari	Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi kepada Penyedia Jasa yang dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak
18	Menyepakati hasil negosiasi dan mengkonfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa. Jika Ya, membuat dan menandatangani Surat SPPBJ dan Surat Pesanan. Jika Tidak, memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.				Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi kepada Penyedia Jasa yang dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak		Draft Surat SPPBJ dan Surat Pesanan
19	Membuat dan menandatangani Surat SPPBJ dan Surat Pesanan sebagai dasar pengusulan jaminan pelaksanaan ke Bank oleh Penyedia Jasa khusus produk jasa dengan pagu paket pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)				Draft Surat SPPBJ dan Surat Pesanan	1 hari	Surat SPPBJ dan Surat Pesanan
20	Menyusun Draft Dokumen Kontrak				Surat SPPBJ dan Surat Pesanan		Draft Dokumen Kontrak
		D	E				

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		
		PPK	KASATKER	KEPALA BALAI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
							
21	Menyampaikan Draft Dokumen Kontrak beserta Surat SPPBJ, Surat Pesanan, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa				Draft Dokumen Kontrak, Surat SPPBJ, Surat Pesanan, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	0,5 hari	Draft Dokumen Kontrak, Surat SPPBJ, Surat Pesanan, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
22	Memeriksa kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa				Draft Dokumen Kontrak, Surat SPPBJ, Surat Pesanan, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	1 hari	Hasil pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
23	Melakukan persetujuan. Jika Ya, melakukan pemeriksaan nilai pagu paket pengadaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Jika Tidak, menyampaikan kepada PPK untuk menyusun kembali Draft Dokumen Kontrak.		Tidak Ya		Hasil pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ
24	Melakukan pemeriksaan nilai pagu paket pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Jika Ya, menyampaikan Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa kepada Kepala Balai. Jika Tidak, menyampaikan persetujuan Draft Dokumen Kontrak kepada PPK.		Tidak Ya		Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ	1 hari	Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ diterima Kepala Balai
25	Memeriksa kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa				Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan, SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Hasil pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
26	Melakukan persetujuan Jika Ya, menyampaikan hasil pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang telah disetujui Jika Tidak, menyampaikan hasil pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa untuk diperiksa kembali oleh Kasatker.			Tidak Ya	Hasil pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Hasil pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang telah disetujui
27	Menyampaikan persetujuan Draft Dokumen Kontrak				Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui	0,5 hari	Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui
28	Melakukan penandatanganan Dokumen Kontrak oleh PPK dan Penyedia Jasa yang sudah disetujui (setelah jaminan pelaksanaan ada)				Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui	1 hari	Dokumen Kontrak
29	Mengunggah Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani ke Sistem E-Katalog				Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani		Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani
30	Melaksanakan pekerjaan				Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani		Hasil Pekerjaan
31	Melakukan serah terima hasil pekerjaan dan penyusunan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, kemudian mengunggah ke aplikasi Katalog Elektronik				Hasil Pekerjaan dan Draft Berita Acara Serah Terima	1 hari	Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima
32	Melakukan penyelesaian paket di aplikasi Katalog Elektronik				Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima		Status paket selesai pada aplikasi Katalog Elektronik
33	Melakukan penilaian kinerja Penyedia Katalog Elektronik				Status paket selesai pada aplikasi Katalog Elektronik		Hasil penilaian kinerja Penyedia Katalog Elektronik
34	Selesai						

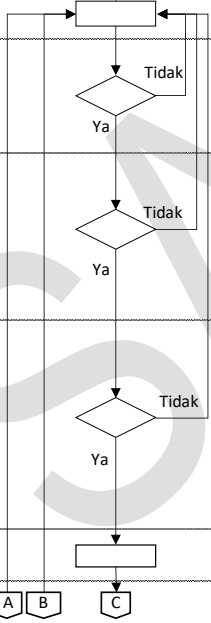
Catatan: - Teknis pelaksanaan pada kegiatan nomor 10 sampai dengan nomor 14 dapat dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan.
- Teknis pelaksanaan pada kegiatan nomor 22 sampai dengan nomor 26 dapat dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan.

3. Pemesanan oleh Pejabat Pengadaan dengan Metode Mini-Kompetisi

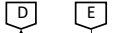
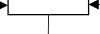
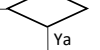
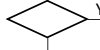
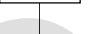
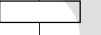
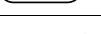
NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PP	PPK	PENYEDIA JASA	SISTEM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Persiapan							
2	Membuat Paket Mini-Kompetisi dengan membuat judul kompetisi, memilih etalase produk, memilih kategori/sub kategori produk, memilih item pekerjaan dan memasukkan volume/kuantitasnya masing-masing.					Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya	2 hari	Hasil Input Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya pada sistem e-katalog
3	Menentukan kualifikasi usaha bagi penyedia Katalog Elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi					Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya		Hasil Input Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya pada sistem e-katalog
4	Menyusun Dokumen Kompetisi dan mengunggahnya pada aplikasi Katalog Elektronik, serta menetapkan batas akhir waktu penawaran dan serah terima					Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya		Hasil Input Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya pada sistem e-katalog
5	Melakukan penyelesaian pembuatan Paket Mini-Kompetisi dan mempublikasikan kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih pada suatu Etalase Produk secara sistem					Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya		Notifikasi Mini-Kompetisi
6	Melakukan penawaran Mini-Kompetisi dan mengisi Harga Penawaran					Dokumen Penawaran	3 hari	Hasil Input Dokumen Penawaran pada sistem e-katalog
7	Melakukan evaluasi Calon Pemenang otomatis secara sistem dengan menghasilkan Papan Peringkat (Harga Total Terendah)					Penawaran Penyedia	1 hari	Papan Peringkat
8	Melakukan Evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Pertama/Berikutnya.					Papan Peringkat		Papan Peringkat
9	Melakukan Evaluasi Sisa Kemampuan Paket (SKP). Jika Ya, melakukan evaluasi kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan administrasi dan teknis. Jika Tidak, melakukan evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Berikutnya.					Papan Peringkat		Hasil Evaluasi Sisa Kemampuan Paket (SKP)
10	Melakukan evaluasi kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi melalui <i>video conference</i> dan direkam. Jika Ya, melakukan evaluasi kewajaran harga. Jika Tidak, melakukan evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Berikutnya.					Hasil Evaluasi Sisa Kemampuan Paket (SKP)		Hasil evaluasi kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal
11	Melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan Paket Mini-Kompetisi. Konfirmasi dan klarifikasi dengan Penyedia Jasa dilakukan melalui <i>video conference</i> dan direkam. Jika Ya, menyampaikan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa. Jika Tidak, melakukan evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Berikutnya.					Hasil evaluasi kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal		Hasil evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan Paket Mini-Kompetisi dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal
12	Menyampaikan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa					Hasil Evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa		Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
		 						

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU	
		PP	PPK	PENYEDIA JASA	SISTEM	KELENGKAPAN	WAKTU
		A B	C				
13	Memeriksa Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa					Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	
14	Melakukan persetujuan. Jika Ya, menyampaikan persetujuan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa. Jika Tidak, memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.		Tidak Ya			Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	2 hari
15	Menyampaikan persetujuan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa					Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	0,5 hari
16	Menerima persetujuan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa					Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	
17	Melakukan <i>purchase</i> dan negosiasi di aplikasi (jika hanya 1 Penyedia Jasa yang melakukan penawaran) kepada Penyedia Jasa yang dipilih termasuk melakukan konfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa					Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	3 hari
18	Menyepakati hasil negosiasi dan mengkonfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa. Jika Ya, melaporkan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian. Jika Tidak, memilih Penyedia Jasa dengan harga total terendah berikutnya.	Tidak Ya				Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi kepada Penyedia Jasa yang dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak	
19	Melaporkan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian					Laporan Hasil Negosiasi dan Persetujuan Pembelian	1 hari
20	Membuat dan menandatangani Surat SPPBJ					Laporan Hasil Negosiasi dan Persetujuan Pembelian	1 hari
21	Menyusun Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan)					Surat SPPBJ	
22	Melakukan penandatanganan Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) oleh PPK dan Penyedia Jasa yang sudah disetujui					Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan)	1 hari
23	Mengupload Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) dan SPPBJ yang telah ditandatangani ke Sistem E-Katalog					Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) dan SPPBJ yang telah ditandatangani	
24	Melaksanakan pekerjaan					Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) dan SPPBJ yang telah ditandatangani	
25	Melakukan serah terima hasil pekerjaan dan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, kemudian mengunggah ke aplikasi Katalog Elektronik					Hasil Pekerjaan dan Draft Berita Acara Serah Terima	1 hari
26	Melakukan penyelesaian paket di aplikasi Katalog Elektronik					Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima	
27	Melakukan penilaian kinerja Penyedia Katalog Elektronik					Status paket selesai pada aplikasi Katalog Elektronik	
28	Selesai						

4. Pemesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Metode Mini-Kompetisi

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PPK	KASATKER	KEPALA BALAI	PENYEDIA JASA	SISTEM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Persiapan								
2	Menyusun Dokumen Kompetisi						Draft Dokumen Kompetisi	1 hari	Dokumen Kompetisi
3	Memeriksa Dokumen Kompetisi						Dokumen Kompetisi	1 hari	Dokumen Kompetisi yang sudah disetujui (diparaf Kasatker/Kabalai)
4	Membuat Paket Mini-Kompetisi dengan membuat judul kompetisi, memilih etalase produk, memilih kategori/sub kategori produk, memilih item pekerjaan dan memasukkan volume/kuantitasnya masing-masing.						Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya	2 hari	Hasil input Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya pada sistem e-katalog
5	Menentukan kualifikasi usaha bagi penyedia Katalog Elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi						Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya		Hasil input Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya pada sistem e-katalog
6	Mengunggahnya Dokumen Kompetisi pada aplikasi Katalog Elektronik, serta menetapkan batas akhir waktu penawaran dan serah terima						Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya		Hasil input Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya pada sistem e-katalog
7	Melakukan penyelesaian pembuatan Paket Mini-Kompetisi dan mempublikasikan kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih pada suatu Etalase Produk secara sistem						Dokumen Kompetisi dan kelengkapannya		Notifikasi Mini-Kompetisi
8	Melakukan penawaran Mini-Kompetisi dan mengisi Harga Penawaran						Dokumen Penawaran	3 hari	Hasil Input Dokumen Penawaran pada sistem e-katalog
9	Melakukan evaluasi Calon Pemenang otomatis secara sistem dengan menghasilkan Papan Peringkat (Harga Total Terendah)						Penawaran Penyedia	1 hari	Papan Peringkat
10	Melakukan Evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Pertama/Berikutnya.						Papan Peringkat	2 hari	Papan Peringkat
11	Melakukan Evaluasi Sisa Kemampuan Paket (SKP). Jika Ya, melakukan evaluasi kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan administrasi dan teknis. Jika Tidak, melakukan evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Berikutnya.						Papan Peringkat		Hasil Evaluasi Sisa Kemampuan Paket (SKP)
12	Melakukan evaluasi kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi melalui <i>video conference</i> dan direkam. Jika Ya, melakukan evaluasi kewajaran harga. Jika Tidak, melakukan evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Berikutnya.						Hasil Evaluasi Sisa Kemampuan Paket (SKP)		Hasil Evaluasi kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal
13	Melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan Paket Mini-Kompetisi. Konfirmasi dan klarifikasi dengan Penyedia Jasa dilakukan melalui <i>video conference</i> dan direkam. Jika Ya, menyampaikan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa. Jika Tidak, melakukan evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Berikutnya.						Hasil Evaluasi kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal		Hasil Evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan Paket Mini-Kompetisi dan bukti rekaman video dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal
14	Menyusun Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa						Hasil Evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa		Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
									

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PPK	KASATKER	KEPALA BALAI	PENYEDIA JASA	SISTEM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
									
15	Menyampaikan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa						Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	0,5 hari	Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
16	Memeriksa Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa dan menyusun laporan hasil pemeriksaannya						Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	2 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
17	Melakukan persetujuan. Jika Ya, melakukan pemeriksaan nilai pagu paket pengadaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Jika Tidak, melakukan evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Berikutnya.						Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
18	Melakukan pemeriksaan nilai pagu paket pengadaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Jika Ya, menyampaikan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa kepada Kepala Balai. Jika Tidak, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia kepada PPK.						Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	2 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
19	Memeriksa Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa dan menyusun laporan hasil pemeriksaannya						Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
20	Melakukan persetujuan. Jika Ya, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia yang telah disetujui. Jika Tidak, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia untuk diperiksa kembali oleh Kasatker.						Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
21	Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia						Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia	0,5 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia
22	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia yang disetujui untuk di-purchase						Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia		Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia
23	Melakukan purchase dan negosiasi di aplikasi (jika hanya 1 Penyedia Jasa yang melakukan penawaran) kepada Penyedia Jasa yang dipilih termasuk melakukan konfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa						Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia	3 hari	Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi kepada Penyedia Jasa yang dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak
24	Menyepakati hasil negosiasi dan mengkonfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa. Jika Ya, membuat dan menandatangani Surat SPPBJ. Jika Tidak, melakukan evaluasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Peringkat Berikutnya.						Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi kepada Penyedia Jasa yang dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak		Draft Surat SPPBJ
25	Membuat dan menandatangani Surat SPPBJ sebagai dasar pengusulan jaminan pelaksanaan ke Bank oleh Penyedia Jasa khusus produk jasa dengan pagu paket pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)						Draft Surat SPPBJ	1 hari	Surat SPPBJ
26	Menyusun Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan)						Surat SPPBJ		Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan)
27	Menyampaikan Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) beserta Surat SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa						Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), Surat SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	0,5 hari	Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), Surat SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
									

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PPK	KASATKER	KEPALA BALAI	PENYEDIA JASA	SISTEM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
									
28	Memeriksa Kesesuaian Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa						Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), Surat SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	1 hari	Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
29	Melakukan persetujuan. Jika Ya, melakukan pemeriksaan nilai pagu paket pengadaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Jika Tidak, menyampaikan kepada PPK untuk menyusun kembali Draft Dokumen Kontrak.						Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan SPPBJ
30	Melakukan pemeriksaan nilai pagu paket pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Jika Ya, menyampaikan Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa kepada Kepala Balai. Jika Tidak, menyampaikan persetujuan Draft Dokumen Kontrak kepada PPK.						Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan SPPBJ	1 hari	Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan SPPBJ diterima Kepala Balai
31	Memeriksa Kesesuaian Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa						Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
32	Melakukan persetujuan Jika Ya, menyampaikan hasil pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang telah disetujui Jika Tidak, menyampaikan hasil pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan, SPPBJ dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa untuk diperiksa kembali oleh Kasatker.						Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan), SPPBJ, dan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang telah disetujui
33	Menyampaikan Persetujuan Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan)						Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) yang telah disetujui	0,5 hari	Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) yang telah disetujui
34	Melakukan penandatanganan Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) oleh PPK dan Penyedia Jasa yang sudah disetujui (setelah jaminan pelaksanaan ada)						Draft Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) yang telah disetujui	1 hari	Dokumen Kontrak (Surat Pesanan)
35	Mengunggah Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) dan SPPBJ yang telah ditandatangani ke Sistem E-Katalog						Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) dan SPPBJ yang telah ditandatangani		Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) dan SPPBJ yang telah ditandatangani
36	Melaksanakan pekerjaan						Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) dan SPPBJ yang telah ditandatangani		Hasil Pekerjaan
37	Melakukan serah terima hasil pekerjaan dan penyusunan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, kemudian mengunggah ke aplikasi Katalog Elektronik						Hasil Pekerjaan dan Draft Berita Acara Serah Terima	1 hari	Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima
38	Melakukan penyelesaian paket di aplikasi Katalog Elektronik						Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima		Status paket selesai pada aplikasi Katalog Elektronik
39	Melakukan penilaian kinerja Penyedia Katalog Elektronik						Status paket selesai pada aplikasi Katalog Elektronik		Hasil penilaian kinerja Penyedia Katalog Elektronik
40	Selesai								

Catatan: - Teknis pelaksanaan pada kegiatan nomor 16 sampai dengan nomor 20 dapat dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan.
- Teknis pelaksanaan pada kegiatan nomor 28 sampai dengan nomor 32 dapat dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan.

B. FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK METODE NEGOSIASI HARGA

**BERITA ACARA
PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK
PADA PAKET**

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

Nomor :

Paket Pekerjaan	:	
Satuan Kerja	:	
Pejabat Pembuat Komitmen	:	
Nilai Pagu Paket Pengadaan	:	Rp. (termasuk PPN ...%)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertempat di, bahwa Tim PPK Provinsi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional telah melakukan evaluasi pengadaan Jasa Konstruksi melalui Katalog Elektronik dengan uraian pembahasan sebagai berikut:

I. ACUAN/DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
9. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
10. Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* Dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Pada Katalog Elektronik Sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Pengumuman Pendaftaran No tentang Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Sektor Kementerian PUPR Etalase; dan
14. DIPA No.: tanggal Satker Pelaksanaan Jalan Nasional TA

II. DATA UMUM KEGIATAN

1. Nama Pekerjaan :
2. Lokasi Pekerjaan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Nama PPK :
5. Nama Kepala Satuan Kerja :
6. Tahun Anggaran :
7. Kode RUP :
8. Nilai Pagu Anggaran : Rp
9. Nilai Pagu Paket Pengadaan : Rp
10. Kelompok Besaran Nilai Pagu Paket Pengadaan : a. Nilai Pagu Paket Pengadaan ≤ Rp15.000.000.000,00
b. Rp15.000.000.000,00 < Nilai Pagu Paket Pengadaan ≤ Rp50.000.000.000,00
(pilih salah satu) c. Rp50.000.000.000,00 < Nilai Pagu Paket Pengadaan ≤ Rp100.000.000.000,00
d. Nilai Pagu Paket Pengadaan > Rp100.000.000.000,00
11. Kualifikasi Usaha Penyedia Jasa : Kecil/Menengah/Besar(*)
yang akan dipilih
12. Persetujuan Pemilihan Calon Penyedia Jasa : PPK dan/atau Kepala Satuan Kerja dan/atau Kepala Balai(*)
13. Waktu Rencana Pelaksanaan : hari kalender
14. STA dan Koordinat Lokasi : STA
Awal -
Akhir -
15. Panjang Penanganan (Total) : Km
16. Lingkup Pekerjaan : Rehabilitasi Mayor Jalan / Rehabilitasi Minor Jalan / Rekonstruksi / Rehabilitasi Jembatan / Pemeliharaan Rutin / Pembangunan Jalan / Pembangunan Jembatan / dst (*)
17. Item Pekerjaan yang dibutuhkan (tercantum di Pagu Paket Pengadaan):

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga	Ruang Lingkup
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton			
dst...					

18. Item Pekerjaan yang Tercantum pada Katalog Elektronik (atribut produk):

Etalase Produk	Kategori Produk	Subkategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup
Preservasi Jalan	Pekerjaan Perkerasan Lentur	Laston Lapis Aus (AC-WC), Terpasang	A.32	Ton	Pekerjaan yang mencakup pembersihan, penghamparan dan pemadatan, termasuk bahan anti pengelupasan (anti <i>stripping agent</i>) jika diperlukan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 6.3.
dst...					

19. Perbandingan Total Harga Seluruh Item Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang:

Item Pekerjaan/ Subkategori Produk	Perkiraan Kuantitas	Penyedia Jasa 1		Penyedia Jasa 2		dst
		Harga Satuan Tayang	Total Harga Per Item Pekerjaan/ Subkategori Produk	Harga Satuan Tayang	Total Harga Per Item Pekerjaan/ Subkategori Produk	
(a)	(b)	(c)	(d) = (b) x (c)	(e)	(f) = (b) x (e)	
dst...						
Total Harga			Total (d)		Total (f)	

Dari beberapa Penyedia Jasa yang mencantumkan harga masing -masing produk Jasa pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR pada Etalase yang lengkap item pekerjaan/subkategori produknya sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi pada paket pekerjaan TA berjumlah Penyedia Jasa. Hasil *screenshot*/tangkapan layar harga satuan tayang masing-masing Penyedia Jasa tersebut terlampir.

20. Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah :

21. Verifikasi persyaratan Penyedia Jasa yang tercantum pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran yang dilakukan melalui *video conference* pada tanggal pukul (dilengkapi bukti rekam *video*) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	Memenuhi / Tidak Memenuhi	Keterangan
1.	KBLI		
2.	NPWP		
3.	Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha)		
4.	Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam		
5.	SBU		
6.	NIB		
7.	SPT tahun terakhir		
8.	Sisa Kemampuan Paket		
9.	Laporan keuangan terakhir		
10.	Penilaian Kinerja Penyedia		

No.	Uraian	Memenuhi / Tidak Memenuhi	Keterangan
11.	Sertifikat Manajemen Mutu yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk Kualifikasi Usaha Besar)		
12.	Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Keselamatan Konstruksi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk Kualifikasi Usaha Besar)		
13.	Sertifikat Manajemen Lingkungan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk Kualifikasi Usaha Besar)		
14.	Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		
15.	Bukti Kepemilikan Kantor		
16.	Bukti Kepemilikan <i>Workshop</i> /Gudang (untuk Kualifikasi Usaha Besar dan Menengah)		
17.	Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga		
18.	Pakta Integritas		
19.	Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa		
20.	Daftar item pekerjaan yang ditawarkan (Nama produk, nomor produk, satuan pengukuran, ruang lingkup dan atau persyaratan kondisi, lokasi layanan dan harga)		
21.	Deskripsi lingkup pekerjaan, spesifikasi material/bahan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan (dilengkapi Gambar Pekerjaan)		
22.	Bukti kepemilikan peralatan utama (milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan))		
23.	Sertifikat Laik Operasi untuk <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP) yang masih berlaku		
24.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Izin Lingkungan <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP)		
25.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau surat dukungan bagi yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi		
26.	Lokasi <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP)/ <i>Batching Plant</i> dan Waktu Tempuh ke Lokasi Pekerjaan (jika ada perpindahan <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP)/ <i>Batching Plant</i> yang dimiliki wajib mempertimbangkan waktu pelaksanaan)		
27.	Ketersediaan Peralatan Lainnya (sesuai dengan Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2)		
28.	Bukti memiliki pengalaman minimal 1 proyek sejenis untuk item pekerjaan yang ditawarkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kecuali Kualifikasi Usaha Kecil		
29.	Bukti memiliki tenaga ahli dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Daftar personel beserta CV masing-masing personel yang		

No.	Uraian	Memenuhi / Tidak Memenuhi	Keterangan																											
	ditandatangani oleh personel tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: a) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha kecil (nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari: ▪ 1 (satu) pelaksana, pengalaman paling lama 2 (dua) tahun; dan ▪ 1 (satu) petugas Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan SKA. b) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha menengah (nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari: <table><tr><th>Jabatan</th><th>Kualifikasi</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Manajer Pelaksanaan</td><td>Pengalaman minimal 3 tahun</td><td>1 orang</td></tr><tr><td>Manajer Teknik</td><td>Pengalaman minimal 3 tahun</td><td>1 orang</td></tr><tr><td>Manajer Kendali Mutu</td><td>Pengalaman minimal 3 tahun</td><td>1 orang</td></tr><tr><td>Manajer Keuangan</td><td>Pengalaman minimal 3 tahun</td><td>1 orang</td></tr><tr><td>Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi</td><td>Ahli Madya / Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun</td><td>1 orang</td></tr></table> c) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha besar (nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari: <table><tr><th>Jabatan</th><th>Kualifikasi</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Manajer Pelaksanaan</td><td>Pengalaman minimal 4 tahun</td><td>1 orang</td></tr><tr><td>Manajer Teknik</td><td>Pengalaman minimal 4 tahun</td><td>2 orang</td></tr></table>	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah	Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Manajer Teknik	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya / Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah	Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang	Manajer Teknik	Pengalaman minimal 4 tahun	2 orang		
Jabatan	Kualifikasi	Jumlah																												
Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																												
Manajer Teknik	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																												
Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																												
Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																												
Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya / Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																												
Jabatan	Kualifikasi	Jumlah																												
Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang																												
Manajer Teknik	Pengalaman minimal 4 tahun	2 orang																												

No.	Uraian			Memenuhi / Tidak Memenuhi	Keterangan
	Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang		
	Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang		
	Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya / Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang		
	d) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha besar (nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari:				
	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah		
	Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang		
	Manajer Teknik	Pengalaman minimal 7 tahun	2 orang		
Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang			
Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang			
Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya / Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang			

22. Dari hasil verifikasi Calon Penyedia Jasa yang memiliki item pekerjaan/subkategori produk lengkap sesuai kebutuhan pekerjaan (..... item pekerjaan/subkategori produk), memiliki kualifikasi usaha yang sesuai, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis adalah PT/CV

23. Tabel negosiasi

Item Pekerjaan/ Subkategori Produk	Perkiraan Kuantitas	Penyedia Jasa Terpilih		Hasil Negosiasi yang disepakati	
		Harga Satuan Tayang	Total Harga Per Item Pekerjaan/ Subkategori Produk	Harga Satuan Hasil Negosiasi	Total Harga Per Item Pekerjaan/ Subkategori Produk Hasil Negosiasi
(a)	(b)	(c)	(d) = (b) x (c)	(e)	(f) = (b) x (e)
dst...					
Total Harga			Total (d)		Total (f)

24. Berdasarkan pemilihan Penyedia Jasa dengan metode negosiasi harga untuk paket pekerjaan, maka:

- a. Penyedia Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT/CV
- b. rencana nilai kontrak sebesar (..... item pekerjaan/subkategori produk)
- c. rencana waktu serah terima

Selanjutnya apabila disetujui oleh Kepala Satuan Kerja dan/atau Kepala Balai dan/atau Menteri, Kami akan segera memproses penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi

(Nama)

NIP.

(*) Coret yang tidak perlu.

C. **FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK METODE MINI-KOMPETISI**

**BERITA ACARA
PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK
PADA PAKET**

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

Nomor :

Paket Pekerjaan	:	
Satuan Kerja	:	
Pejabat Pembuat Komitmen	:	
Nilai Pagu Paket Pengadaan	:	Rp. (termasuk PPN ...%)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertempat di, bahwa Tim PPK Provinsi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional telah melakukan evaluasi pengadaan Jasa Konstruksi melalui Katalog Elektronik dengan uraian pembahasan sebagai berikut:

I. ACUAN/DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
9. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
10. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan;

11. Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* Dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Pengumuman Pendaftaran No tentang Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Etalase; dan
15. DIPA No.: tanggal Satker Pelaksanaan Jalan Nasional TA

II. DATA UMUM KEGIATAN

1. Nama Pekerjaan :
2. Lokasi Pekerjaan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Nama PPK :
5. Nama Kepala Satuan Kerja :
6. Tahun Anggaran :
7. Kode RUP :
8. Nilai Pagu Anggaran : Rp
9. Nilai Pagu Paket Pengadaan : Rp
10. Kelompok Besaran Nilai Pagu Paket Pengadaan : a. Nilai Pagu Paket Pengadaan ≤ Rp15.000.000.000,00
b. Rp15.000.000.000,00 < Nilai Pagu Paket Pengadaan ≤ Rp50.000.000.000,00
(pilih salah satu) c. Rp50.000.000.000,00 < Nilai Pagu Paket Pengadaan ≤ Rp100.000.000.000,00
d. Nilai Pagu Paket Pengadaan > Rp100.000.000.000,00
11. Kualifikasi Usaha Penyedia Jasa : Kecil/Menengah/Besar(*)
yang akan dipilih
12. Persetujuan Pemilihan Calon Penyedia Jasa : PPK dan/atau Kepala Satuan Kerja dan/atau Kepala Balai(*)
13. Waktu Rencana Pelaksanaan : hari kalender
14. STA dan Koordinat Lokasi : STA
Awal -
Akhir -
15. Panjang Penanganan (Total) : Km
16. Lingkup Pekerjaan : Rehabilitasi Mayor Jalan / Rehabilitasi Minor Jalan / Rekonstruksi / Rehabilitasi Jembatan / Pemeliharaan Rutin / Pembangunan Jalan / Pembangunan Jembatan / dst (*)

17. Papan Peringkat Kompetisi

Nama Penyedia	Item Pekerjaan	Jumlah Kebutuhan	Harga Satuan	Total Harga Item Pekerjaan	Biaya Mobilisasi & SMKK	Total Harga	Tanggal Pengajuan	Peringkat
CV. NURLISMA INDAH Kualifikasi Usaha : Usaha Kecil	3899501002-KTP-002123558 PT. P Notebook Asus Item Pekerjaan : Laptop untuk desain	10 unit	Rp 14.000.000,00000	Rp 140.000.000,00000	Rp 20.000.000,00000	Rp 300.000.000,00000	Evaluasi Kewajaran Harga Persentase : 3 % Status : Wajar	28 Mei 2024 12:10:30 1
	3899501002-KTP-002123558 PT. P Notebook Asus Item Pekerjaan : Laptop untuk laporan	10 unit	Rp 14.000.000,00000	Rp 140.000.000,00000				
Dharma Testing Kualifikasi Usaha : Usaha Kecil	3899501002-KTP-002123554 PT. O Notebook Item Pekerjaan : Laptop untuk laporan	10 unit	Rp 17.000.000,00000	Rp 170.000.000,00000	Rp 20.000.000,00000	Rp 360.000.000,00000	Evaluasi Kewajaran Harga Persentase : 4 % Status : Potensi Tidak Wajar	28 Mei 2024 12:05:26 2
	3899501002-KTP-002123554 PT. O Notebook Item Pekerjaan : Laptop untuk desain	10 unit	Rp 17.000.000,00000	Rp 170.000.000,00000				
PT. ANGKASA SARANA TEKNIK KOMUNIKASI Kualifikasi Usaha : Usaha Kecil	3899501002-KTP-002123204 PT. A Laptop Asus Item Pekerjaan : Laptop untuk laporan	10 unit	Rp 20.000.000,00000	Rp 200.000.000,00000	Rp 20.000.000,00000	Rp 420.000.000,00000	Evaluasi Kewajaran Harga Persentase : 5 % Status : Potensi Tidak Wajar	28 Mei 2024 11:05:10 3
	3899501002-KTP-002123204 PT. A Laptop Asus Item Pekerjaan : Laptop untuk desain	10 unit	Rp 20.000.000,00000	Rp 200.000.000,00000				

Berdasarkan hasil papan peringkat kompetisi didapatkan Calon Penyedia Jasa dengan peringkat tertinggi adalah PT/CV

18. Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah :
19. Sisa Kemampuan Paket (SKP) = $KP - P = \dots\dots\dots$ paket pekerjaan (memenuhi/tidak memenuhi(*))
 N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir =
- KP = nilai Kemampuan Paket =
- a. Usaha Kecil, nilai KP = 5 paket pekerjaan; dan
- b. Usaha Non Kecil, nilai KP = 6 atau 1,2 N paket pekerjaan
- P = jumlah paket yang sedang dikerjakan =
20. Penilaian Kinerja Penyedia di SIKaP: Sangat Baik/Baik/Cukup/Buruk(*), oleh karena itu Penyedia dapat dipilih/digugurkan(*).
21. Penilaian Kinerja Penyedia di aplikasi Katalog Elektronik: (sebagai informasi).
22. Verifikasi persyaratan Penyedia Jasa yang tercantum pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran yang dilakukan melalui *video conference* pada tanggal pukul (dilengkapi bukti rekam *video*) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	Memenuhi / Tidak Memenuhi	Keterangan
1.	KBLI		
2.	NPWP		
3.	Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha)		
4.	Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam		
5.	SBU		
6.	NIB		
7.	SPT tahun terakhir		
8.	Sisa Kemampuan Paket		
9.	Laporan keuangan terakhir		
10.	Penilaian Kinerja Penyedia		
11.	Sertifikat Manajemen Mutu yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk Kualifikasi Usaha Besar)		
12.	Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Keselamatan Konstruksi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk Kualifikasi Usaha Besar)		
13.	Sertifikat Manajemen Lingkungan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk Kualifikasi Usaha Besar)		
14.	Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		
15.	Bukti Kepemilikan Kantor		
16.	Bukti Kepemilikan <i>Workshop</i> /Gudang (untuk Kualifikasi Usaha Besar dan Menengah)		
17.	Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga		
18.	Pakta Integritas		
19.	Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa		
20.	Daftar item pekerjaan yang ditawarkan (Nama produk, nomor produk, satuan pengukuran, ruang lingkup dan atau persyaratan kondisi, lokasi layanan dan harga)		

No.	Uraian	Memenuhi / Tidak Memenuhi	Keterangan						
21.	Deskripsi lingkup pekerjaan, spesifikasi material/bahan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan (dilengkapi Gambar Pekerjaan)								
22.	Bukti kepemilikan peralatan utama (milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan))								
23.	Sertifikat Laik Operasi untuk <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP) yang masih berlaku								
24.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Izin Lingkungan <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP)								
25.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau surat dukungan bagi yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi								
26.	Lokasi <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP)/ <i>Batching Plant</i> dan Waktu Tempuh ke Lokasi Pekerjaan (jika ada perpindahan <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP)/ <i>Batching Plant</i> yang dimiliki wajib mempertimbangkan waktu pelaksanaan)								
27.	Ketersediaan Peralatan Lainnya (sesuai dengan Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2)								
28.	Bukti memiliki pengalaman minimal 1 proyek sejenis untuk item pekerjaan yang ditawarkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kecuali Kualifikasi Usaha Kecil								
29.	Bukti memiliki tenaga ahli dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Daftar personel beserta CV masing-masing personel yang ditandatangani oleh personel tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: a) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha kecil (nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari: ▪ 1 (satu) pelaksana, pengalaman paling lama 2 (dua) tahun; dan ▪ 1 (satu) petugas Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan SKA. b) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha menengah (nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari: <table><tr><th>Jabatan</th><th>Kualifikasi</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Manajer Pelaksanaan</td><td>Pengalaman minimal 3 tahun</td><td>1 orang</td></tr></table>	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah	Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang		
Jabatan	Kualifikasi	Jumlah							
Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang							

No.	Uraian			Memenuhi / Tidak Memenuhi	Keterangan		
	Manajer Teknik	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang				
	Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang				
	Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang				
	Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya / Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang				
	c) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha besar (nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari:						
	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah				
	Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang				
	Manajer Teknik	Pengalaman minimal 4 tahun	2 orang				
	Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang				
	Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang				
	Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya / Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang				
	d) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha besar (nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari:						
	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah				
	Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang				

No.	Uraian				Memenuhi / Tidak Memenuhi	Keterangan
		Manajer Teknik	Pengalaman minimal 7 tahun	2 orang		
		Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang		
		Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang		
		Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya / Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang		

23. Dari hasil verifikasi administrasi/teknis, Calon Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha yang sesuai, SKP yang memenuhi, dan penilaian kinerja minimal baik, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis adalah PT/CV dengan penawaran sebesar (....% dari pagu paket pengadaan).
24. Karena penawaran PT/CV di bawah 80%, maka dilakukan analisis kewajaran harga sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :
SATUAN MATA PEMBAYARAN :
VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			Pagu Paket Pengadaan	a	b	Pagu Paket Pengadaan	a	b*	Pagu Paket Pengadaan	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) x (7)	(11) = (5) x (8)	(12) = (6) x (9)	(13)
A	TENAGA											
	1											
B	BAHAN											
	1											
C	PERALATAN											
	1											
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)												
E OVERHEAD & PROFIT												
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)												

Ket:
a: Penawaran
b: Hasil Klarifikasi
*) Hasil klarifikasi dan pembuktian

- Kolom keterangan diisi penjelasan Calon Penyedia Jasa tentang kuantitas/koefisien (disertai bukti data):
- Kuantitas/koefisien hasil klarifikasi yang digunakan adalah kuantitas/koefisien Calon Penyedia Jasa/Pagu Paket Pengadaan(*) karena penjelasan memenuhi/tidak memenuhi(*) persyaratan dan spesifikasi teknis.
 - HSD upah, bahan, dan peralatan hasil klarifikasi yang digunakan adalah HSD upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan Calon Penyedia Jasa/HSD yang ada di pasaran atau HSD dalam pagu paket pengadaan(*)
 - Harga satuan hasil klarifikasi pada setiap mata pembayaran dapat dilihat pada tabel di atas.

- d. Total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan/lebih besar(*) dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar/tidak wajar (*) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Pagu Paket Pengadaan/penawaran dinyatakan gugur(*)).
25. Dari hasil analisis kewajaran harga, harga penawaran PT/CV sebesar Rp..... dinyatakan wajar/tidak wajar(*) sehingga dapat dipilih sebagai Penyedia Jasa yang melaksanakan paket pekerjaan
26. Mini-Kompetisi ini batal karena:(pilih salah satu atau lebih, diisi bila Mini-Kompetisi batal)
- a. tidak ada peserta yang lulus Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran);
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Kompetisi atau Dokumen Kompetisi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - d. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang kompetisi untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; dan/atau
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya apabila disetujui oleh Kepala Satuan Kerja dan/atau Kepala Balai dan/atau Menteri, Kami akan segera memproses penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi

(Nama)

NIP.

(*) Coret yang tidak perlu.

D. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BERITA ACARA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK METODE NEGOSIASI HARGA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BERITA ACARA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK
PADA PAKET

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

Nomor :

Paket Pekerjaan :
Satuan Kerja :
Pejabat Pembuat Komitmen :
Nilai Pagu Paket Pengadaan : Rp. (termasuk PPN ...%)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertempat di, bahwa Tim Pemeriksa di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan/atau Tim Peneliti di Balai Provinsi telah melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa melalui Katalog Elektronik untuk paket pada kegiatan PPK TA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Ya / Tidak	Keterangan
1	Poin-poin BA Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan lengkap		
2	Produk yang dipilih pada katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan		
3	Kualifikasi Calon Penyedia Jasa sesuai dengan besaran nilai Pagu Paket Pengadaan		
4	Jika tidak sesuai, alasan PPK memenuhi		
5	Penyedia Jasa merupakan Penyedia Jasa dengan harga total terendah		
6	Jika tidak, justifikasi Pemilihan Calon Penyedia Jasa oleh PPK memenuhi		
7	Persyaratan Sisa Kemampuan Paket memenuhi		
8	Persyaratan Penilaian Kinerja Penyedia memenuhi		
9	Persyaratan Administrasi Penyedia Jasa memenuhi		
10	Persyaratan Teknis Penyedia Jasa memenuhi		

Dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan oleh PPK, maka Kami menyetujui Pemilihan Calon Penyedia Jasa tersebut melalui katalog elektronik.

Demikian Laporan Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui(*) Kepala Balai
Provinsi

Menyetujui Kepala Satuan Kerja
Provinsi

(Nama)

NIP.

(Nama)

NIP.

Catatan *):
Nilai pagu paket pengadaan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Kepala Balai mengetahui.
Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Kepala Balai menyetujui.

E. **FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BERITA ACARA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK METODE MINI-KOMPETISI**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BERITA ACARA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK
PADA PAKET**

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

Nomor :

Paket Pekerjaan	:	
Satuan Kerja	:	
Pejabat Pembuat Komitmen	:	
Nilai Pagu Paket Pengadaan	:	Rp. (termasuk PPN ...%)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertempat di, bahwa Tim Pemeriksa di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan/atau Tim Peneliti di Balai Provinsi telah melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa melalui Katalog untuk paket pada kegiatan PPK TA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Ya / Tidak	Keterangan
1	Poin-poin BA Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan lengkap		
2	Produk yang dipilih pada katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan		
3	Kualifikasi Calon Penyedia Jasa sesuai dengan besaran nilai Pagu Paket Pengadaan		
4	Jika tidak sesuai, alasan PPK memenuhi		
5	Penyedia Jasa merupakan Penyedia Jasa dengan harga total terendah		
6	Jika tidak, justifikasi Pemilihan Calon Penyedia Jasa oleh PPK memenuhi		
7	Persyaratan Sisa Kemampuan Paket memenuhi		
8	Persyaratan Penilaian Kinerja Penyedia memenuhi		
9	Persyaratan Administrasi Penyedia Jasa memenuhi		
10	Persyaratan Teknis Penyedia Jasa memenuhi		
11	Setelah dilakukan analisis kewajaran harga, harga satuan penawaran merupakan harga wajar		

Dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan oleh PPK, maka Kami menyetujui Pemilihan Calon Penyedia Jasa tersebut melalui katalog elektronik.

Mini-Kompetisi ini batal karena:(*pilih salah satu atau lebih, diisi bila Mini-Kompetisi batal*)

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. PPK/PP tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Kompetisi;
- c. tidak ada peserta yang lulus Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran);
- d. tidak ada peserta yang menyampaikan Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Kompetisi atau Dokumen Kompetisi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

- f. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang kompetisi untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- g. PPK/PP terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
- h. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; dan/atau
- i. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.

Demikian Laporan Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui(*) Kepala Balai
Provinsi

Menyetujui Kepala Satuan Kerja
Provinsi

(Nama)
NIP.

(Nama)
NIP.

Catatan *):
Nilai pagu paket pengadaan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Kepala Balai mengetahui.
Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Kepala Balai menyetujui.

F. FORMAT SURAT PESANAN (UNTUK METODE NEGOSIASI HARGA)

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN:

NOMOR DAN TANGGAL SP:

Yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
..... (Nama beserta gelar)
..... (Jabatan)
..... (Alamat)
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
..... (Nama PT/Perusahaan)
..... (Nama Direktur)
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk memberikan layanan jasa konstruksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Item Pekerjaan untuk Paket di Etalase

Kategori Produk	Subkategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN ...%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan ... %)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan ... %)
Pekerjaan Perkerasan Lentur	Laston Lapis Aus (AC-WC), Terpasang	A.32	Ton	Pekerjaan yang mencakup pembersihan, penghamparan dan pemadatan, termasuk bahan anti pengelupasan (anti <i>stripping agent</i>) jika diperlukan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 6.3.				
dst								
Total Harga Seluruh Item Pekerjaan								
PPN ...%								

Kategori Produk	Subkategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN ...%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan ... %)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan ... %)
Total Nilai Kontrak								
Terbilang								
Tanggal Pengiriman/ <i>Provisional Hand Over</i> (PHO)								

Catatan: Rincian biaya mobilisasi dan biaya SMKK terlampir.

Syarat dan ketentuan tercantum pada Dokumen Kontrak yang menjadi lampiran Surat Pesanan ini. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

An. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah ... (Nama wilayah)
Pejabat Pembuat Komitmen (Nomor wilayah PPK)

Penyedia Jasa
PT. (Nama PT/Perusahaan)

(Nama dan Gelar)
(Nomor NIP)

(Nama dan Gelar)
(Jabatan)

G. FORMAT SURAT PESANAN (UNTUK METODE MINI-KOMPETISI)

Format ini tercantum dalam lampiran bagian H. Format Model Dokumen Kompetisi (Bab VI. Rancangan Kontrak (Surat Pesanan)).

SALINAN

H. FORMAT MODEL DOKUMEN KOMPETISI (UNTUK METODE MINI-KOMPETISI)

Model Dokumen Kompetisi

**Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi**

Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi

DOKUMEN KOMPETISI

MINI-KOMPETISI

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor: _____

Tanggal: _____

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum

Tahun Anggaran _____

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan ini dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan. Serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM - 5 -

BAB II. PENGUMUMAN KOMPETISI..... - 9 -

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) - 10 -

A. UMUM - 10 -

1. LINGKUP PEKERJAAN - 10 -

2. SUMBER DANA - 10 -

3. PESERTA MINI-KOMPETISI PEKERJAAN KONSTRUKSI - 10 -

4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN..... - 11 -

5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN - 11 -

6. PESERTA/ PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM - 12 -

7. ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI..... - 12 -

8. SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA..... - 13 -

9. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA..... - 13 -

B. DOKUMEN KOMPETISI - 13 -

10. ISI DOKUMEN KOMPETISI - 13 -

11. BAHASA DOKUMEN KOMPETISI - 14 -

12. PEMBERIAN PENJELASAN - 14 -

13. PERUBAHAN DOKUMEN KOMPETISI - 15 -

14. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DATA PENAWARAN - 15 -

C. PENYIAPAN PENAWARAN..... - 15 -

15. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN - 15 -

16. BAHASA DATA PENAWARAN..... - 15 -

17. DATA PENAWARAN - 15 -

18. HARGA PENAWARAN - 20 -

19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN..... - 21 -

20. MASA BERLAKU PENAWARAN..... - 21 -

21. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN..... - 21 -

D. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN - 21 -

22. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN - 21 -

23. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN - 22 -

E. AKSES DATA PENAWARAN DAN PEMILIHAN CALON PEMENANG..... - 23 -

24. AKSES DATA PENAWARAN..... - 23 -

25. PAPAN PERINGKAT KOMPETISI - 23 -

26. KETENTUAN UMUM PEMILIHAN CALON PEMENANG (EVALUASI PENAWARAN) - 23 -

27. PEMILIHAN CALON PEMENANG (EVALUASI PENAWARAN) - 24 -

28. NEGOSIASI HARGA - 31 -

F. PENETAPAN PEMENANG - 31 -

29. PENETAPAN PEMENANG - 31 -

30. PUBLIKASI KOMPETISI..... - 33 -

G. MINI-KOMPETISI BATAL DAN TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL..... - 33 -

31. MINI-KOMPETISI BATAL..... - 33 -

32. TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL..... - 33 -

H. PENUNJUKAN PENYEDIA..... - 33 -

33. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA - 33 -

34. KERAHASIAAN PROSES - 34 -

I.	JAMINAN PELAKSANAAN	- 35 -
	35. JAMINAN PELAKSANAAN	- 35 -
J.	PENANDATANGANAN KONTRAK (SURAT PESANAN)	- 36 -
	36. PENANDATANGANAN KONTRAK (SURAT PESANAN)	- 36 -
K.	PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGALAMAN (SIMPAN)	- 37 -
	37. PENILAIAN PENGALAMAN BADAN USAHA	- 37 -
	38. PENILAIAN PENGALAMAN PERSONEL MANAJERIAL	- 37 -
	BAB IV. LEMBAR DATA KOMPETISI (LDK)	- 39 -
	BAB V. LEMBAR KRITERIA EVALUASI (LKE)	- 43 -
	BAB VI. RANCANGAN KONTRAK (SURAT PESANAN)	- 44 -
I.	SURAT PESANAN	- 44 -
II.	LAMPIRAN KONTRAK (SURAT PESANAN)	- 48 -
	A. KETENTUAN UMUM	- 48 -
	B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK	- 54 -
	<i>B.1 Pelaksanaan Pekerjaan</i>	- 54 -
	<i>B.2 Pengendalian Waktu</i>	- 58 -
	<i>B.3 Penyelesaian Kontrak</i>	- 61 -
	<i>B.4 Adendum</i>	- 62 -
	<i>B.5 Keadaan Kahar</i>	- 66 -
	<i>B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak</i>	- 67 -
	C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	- 71 -
	D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK	- 77 -
	E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA	- 78 -
	F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	- 79 -
	G. PENGAWASAN MUTU	- 82 -
	H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	- 84 -
III.	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK	- 86 -
	BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	- 98 -
	BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	- 101 -
	BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN	- 108 -
	A. BENTUK SURAT PENAWARAN	- 108 -
	B. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)	- 109 -
	C. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	- 110 -
	D. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN	112
	<i>Jaminan Uang Muka dari Bank</i>	112
	<i>Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan</i>	114
	<i>Jaminan Pelaksanaan dari Bank</i>	115
	<i>Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan</i> ...	117
	<i>Jaminan Pemeliharaan dari Bank</i>	118
	<i>Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan</i> .	120
	E. FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN RENCANA TARGET TKDN	121
	F. FORMULIR DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR	122
	BAB X. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA	123

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Kompetisi ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Data Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beserta perubahannya dan aturan turunannya.
- B. PPK/PP dapat menyesuaikan Dokumen ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Kompetisi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Kompetisi (LDK).
- D. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
1. **Katalog Elektronik** : Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.
 2. ***E-purchasing* Katalog** : *E-purchasing* yang dilakukan melalui aplikasi Katalog Elektronik.
 3. **Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi** : Mini-Kompetisi yang dilakukan dengan membandingkan barang/jasa berupa Pekerjaan Konstruksi yang dimiliki 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik untuk mendapatkan harga dan Penyedia terbaik pada Etalase Produk di bidang Pekerjaan Konstruksi.
 4. **Pekerjaan Konstruksi** : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 5. **Kontrak Harga Satuan** : kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
 6. **Perkiraan Biaya** : Perhitungan biaya komponen tenaga kerja, bahan, dan alat yang dibutuhkan serta telah ditambah Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. Perkiraan biaya telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
 7. **Nilai Pagu Paket Pengadaan** : Nilai total dari Perkiraan Biaya.
 8. **Lembar Data Kompetisi (LDK)** : yang selanjutnya disingkat LDK adalah Lembar Data Kompetisi yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.

9. **Pengguna Anggaran (PA)** : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
10. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** : yang selanjutnya disingkat KPA:
a. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian yang bersangkutan;
b. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
11. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** : yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. **Pejabat Pengadaan (PP)** : yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau *E-purchasing*.
13. **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** : yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
14. **Pelaku Usaha** : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. **Papua** : wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten dan kota yang berada di wilayah Papua yang mendapat kekhususan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. **Orang Asli Papua** : yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
17. **Pelaku Usaha Orang Asli Papua** : Yang selanjutnya disingkat Pelaku Usaha OAP adalah Pelaku Usaha yang merupakan atau dimiliki OAP.
18. **Penyedia Katalog Elektronik** : Pelaku Usaha yang menayangkan Produk pada aplikasi Katalog Elektronik.
19. **Peserta** : Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

20. **Penyedia** : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
21. **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** : yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
22. **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** : yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
23. **Surat Jaminan** : jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.
24. **Daftar Kuantitas dan Harga** : adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
25. **Pekerjaan Utama** : adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kompetisi.
26. **Mata Pembayaran Utama** : adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
27. **Harga Satuan Pekerjaan** : yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
28. **Harga Satuan Dasar** : yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:
a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);
b. Bahan (per m, per m², per m³, per kg, per ton);
c. Peralatan (per jam, per hari).
29. **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** : adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
30. **Personel Manajerial** : tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
31. **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** : bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kompetisi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.

32. **Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)** : jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
33. **Batas Akhir Serah Terima** : Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
34. **Keselamatan Konstruksi** : segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
35. **Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
36. **Rencana Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
37. **Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang** : yang selanjutnya disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang.
38. **Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi** : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
39. **Ahli Keselamatan Konstruksi** : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
40. **Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi** : yang selanjutnya disebut Petugas K3 Konstruksi adalah petugas yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. **Petugas Keselamatan Konstruksi** : orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
42. **Biaya Penerapan SMKK** : biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
43. **SIMPAN** : Sistem Informasi Pengalaman.
44. **SIMPK** : Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi.

BAB II. PENGUMUMAN KOMPETISI

Pengumuman Kompetisi tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik. Penyedia Katalog Elektronik yang menayangkan produk pada salah satu kategori dari etalase produk yang dipilih oleh PPK/PP akan terundang untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

SALINAN

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

1.1.

Identitas PPK/PP sebagaimana tercantum dalam LDK.

1.2.

Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.

1.3.

Jumlah dan Nama Item Pekerjaan yang akan dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.

1.4.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDK, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Kontrak (Surat Pesanan).

1.5.

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.

1.6.

Rencana penggunaan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDK.

1.7.

Rencana penggunaan Jaminan Pemeliharaan/retensi sebagaimana tercantum dalam LDK.

1.8.

Rencana pemberian uang muka sebagaimana tercantum dalam LDK.
2. Sumber Dana

Sumber pendanaan dan Nilai Pagu Paket Pengadaan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.
3. Peserta Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi

3.1.

Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Katalog Elektronik yang berbentuk badan usaha atau perseorangan yang menayangkan produk pada salah satu kategori etalase yang dipilih oleh PPK/PP untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

3.2.

Jenis Kualifikasi Usaha yang diperbolehkan untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi ini mengikuti ketentuan berikut:

a.

Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha kecil;

b.

Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah;

c.

Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha usaha besar non badan usaha milik negara; atau

d.

Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diperuntukkan hanya bagi Penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha besar.

- 3.3. Mini-Kompetisi ini dapat diperuntukkan bagi penyedia katalog elektronik dengan kualifikasi usaha di atas yang dipersyaratkan apabila:
- Mini-Kompetisi batal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha yang disyaratkan mendaftar; atau
 - Peralatan utama dan/atau tingkat kesulitan pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia dengan kualifikasi usaha yang disyaratkan.
- 3.4. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, maka:
- untuk pagu paket pengadaan paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan Mini-Kompetisi diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada minimal 1 (satu) pelaku usaha OAP dalam bentuk subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha OAP; dan
 - Pemberdayaan diutamakan terhadap Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
4. **Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
- menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar termasuk data pengalaman di dalam SIMPAN dan data peralatan di dalam SIMPK untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi;
 - berusaha mempengaruhi PPK/PP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kompetisi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Kompetisi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau
 - mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP.
- 4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- digugurkan dari proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi atau pembatalan penetapan pemenang;
 - sanksi Daftar Hitam;
 - penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan;
 - gugatan secara perdata; dan/atau
 - pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh PPK/PP kepada PA/KPA.
- 4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan PPK/PP.
5. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi PPK/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta.
- 5.3. Peserta dilarang melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara.
- 5.4. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
6. **Peserta/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam**
- Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta/Penyedia apabila:
- a. peserta menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi;
 - b. peserta terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. peserta terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam kompetisi Penyedia;
 - d. peserta yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima PPK/PP;
 - e. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
 - f. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
7. **Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.
- 7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
- 7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
 - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
 - f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor (apabila ada) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Data Penawaran.

- 7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
- barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
 - spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
8. **Sertifikat Kompetensi Kerja**
- 8.1. Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam Data Penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
- 8.3. Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel manajerial yang setara atau lebih tinggi dari penawaran penyedia dari yang disyaratkan dalam LDK.
- 8.4. Penyedia wajib mengganti dengan personel manajerial yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
9. **Satu Penawaran Tiap Peserta**
- Setiap peserta, hanya boleh menyampaikan satu penawaran pada setiap Paket Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

B. DOKUMEN KOMPETISI

10. **Isi Dokumen Kompetisi**
- 10.1. Dokumen Kompetisi terdiri atas:
- Umum;
 - Pengumuman Kompetisi;
 - Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - Lembar Data Kompetisi (LDK);
 - Lembar Kriteria Evaluasi (LKE);
 - Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga:
 - Dokumen Penawaran Administrasi berupa Surat Penawaran (sesuai format terlampir) dan dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik.
 - Dokumen Penawaran Teknis:
 - Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta Jadwalnya (*S Curve*);
 - Daftar Peralatan Utama;
 - Daftar Personel Manajerial;
 - Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila pagu paket pengadaan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah));
 - Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor);
 - Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP); dan
 - Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
 - Dokumen Penawaran Harga:
 - Harga Penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik;

- b) Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
 - g. Rancangan Kontrak (Surat Pesanan):
 - 1) Surat Perjanjian;
 - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
 - h. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - i. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - j. Contoh Bentuk Dokumen Lain:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 4) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
 - 5) Jaminan Pelaksanaan;
 - 6) Jaminan Pemeliharaan;
 - 7) Formulir Rekapitulasi Perhitungan Rencana Target TKDN;
 - 8) Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor).
 - k. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga.
 - 10.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kompetisi. Kelalaian menyampaikan Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kompetisi merupakan risiko peserta.
- 11. **Bahasa Dokumen Kompetisi**

Dokumen Kompetisi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi menggunakan Bahasa Indonesia.
- 12. **Pemberian Penjelasan**
 - 12.1. Proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi tidak wajib dilakukan Pemberian Penjelasan.
 - 12.2. Apabila diperlukan PPK/PP dapat melakukan Pemberian Penjelasan di luar aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rincian waktu dan tempat untuk melakukan Pemberian Penjelasan sebagaimana tercantum pada LDK.
 - b. Pemberian Penjelasan sebagaimana huruf a di atas harus dilakukan secara *virtual* melalui rapat daring dan memiliki bukti rekaman.
 - c. Peserta yang tidak hadir, tidak aktif, dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
 - d. Apabila diperlukan, PPK/PP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Kompetisi.
 - e. PPK/PP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
 - f. Apabila diperlukan, PPK/PP dapat memberikan penjelasan (ulang).
 - g. PPK/PP menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang merupakan kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan.
 - 12.3. Apabila diperlukan peninjauan lapangan, PPK/PP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
 - 12.4. PPK/PP menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan jika dilaksanakan peninjauan lapangan.
 - 12.5. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

- | | |
|--|--|
| 13. Perubahan Dokumen Kompetisi | <ul style="list-style-type: none">13.1. PPK/PP dapat menetapkan Adendum Dokumen Kompetisi berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Kompetisi.13.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kompetisi.13.3. PPK/PP mengumumkan Adendum Dokumen Kompetisi dengan cara mengunggah (<i>upload</i>) file Adendum Dokumen Kompetisi melalui aplikasi Katalog Elektronik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila PPK/PP akan mengunggah (<i>upload</i>) file Adendum Dokumen Kompetisi kurang dari 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka PPK/PP wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.13.4. Perubahan spesifikasi teknis, gambar, dan/atau Nilai Pagu Paket Pengadaan, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Kompetisi.13.5. Peserta dapat mengunduh (<i>download</i>) Adendum Dokumen Kompetisi yang diunggah (<i>upload</i>) PPK/PP pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada). |
| 14. Tambahan Waktu Pemasukan Data Penawaran | <ul style="list-style-type: none">14.1. Apabila PPK/PP akan menerbitkan adendum Dokumen Kompetisi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Data Penawaran, PPK/PP memperpanjang batas akhir penyampaian Data Penawaran.14.2. Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk menyiapkan Data Penawaran dengan batas akhir pemasukan Data Penawaran pada hari kerja dan jam kerja. |

C. PENYIAPAN PENAWARAN

- | | |
|--|--|
| 15. Biaya dalam Penyiapan Penawaran | <ul style="list-style-type: none">15.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.15.2. PPK/PP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta. |
| 16. Bahasa Data Penawaran | <ul style="list-style-type: none">16.1. Semua Data Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.16.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Data Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.16.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan/terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam bahasa asing. |
| 17. Data Penawaran | <ul style="list-style-type: none">17.1. Data Penawaran terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">a. Data Produk Katalog Elektronik<ul style="list-style-type: none">1) Data Produk Katalog Elektronik merupakan Produk yang ditayangkan oleh Peserta pada aplikasi Katalog Elektronik pada kategori yang dipilih oleh PPK/PP untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.2) Data Produk yang ditayangkan sebagaimana angka 1) di atas dapat ditawarkan oleh Peserta.3) Peserta wajib melakukan penawaran seluruh produk yang dipilih oleh PPK/PP sebagaimana angka 1) di atas.4) Harga penawaran pada Data Produk yang ditawarkan tidak dapat melebihi harga tayang produk.b. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) berupa:<ul style="list-style-type: none">1) Peserta Kualifikasi Usaha Kecil<ul style="list-style-type: none">a) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi; danb) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP. |

- 2) Peserta Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar
 - a) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi;
 - b) Daftar Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berisi nama pekerjaan, nomor kontrak, tanggal selesai pekerjaan (PHO), dan BAST. Apabila tidak menyampaikan maka nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam); dan
 - c) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP.
- c. Dokumen Penawaran meliputi
 - 1) Dokumen Penawaran Administrasi berupa Surat Penawaran (sesuai format terlampir) dan dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik.
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
 - a) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
 - b) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta Jadwalnya (*S Curve*);
 - c) Daftar isian peralatan utama yang dilengkapi dengan Nomor ID Peralatan yang diperoleh dari Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) beserta:
 - (1) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
 - (3) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan berupa:
 - (a) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa/pemilik yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, dan/atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, dan/atau bukti sewa beli lainnya;
 - (c) bukti penguasaan peralatan dapat berupa:
 - i. surat pengalihan hak dari pemilik peralatan;
 - ii. surat kuasa dari pemilik peralatan;
 - iii. surat pernyataan penguasaan alat; atau
 - iv. bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan.
- Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3), dapat dilakukan klarifikasi secara fisik.
- d) Daftar Personel Manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pengguna Jasa, kecuali bagi

- Personel Manajerial (Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi) tanpa syarat pengalaman;
- e) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Untuk paket pekerjaan dengan pagu paket pengadaan paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000 disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha OAP mengikuti Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP;
 - f) Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP); dan
 - g) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
- 3) Dokumen Penawaran Harga:
- a) Harga Penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik, terdiri dari:
 - (1) Harga Data Produk pada seluruh Item pekerjaan yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP;
 - (2) Biaya Mobilisasi; dan
 - (3) Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
 - b) Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
- 17.2. PPK/PP menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.1.c.2) dalam LDK dengan ketentuan:
- a. Metode pelaksanaan pekerjaan, harus memperhatikan:
 - 1) Pekerjaan utama ditetapkan oleh PPK paling banyak berdasarkan mata pembayaran yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - 2) Metode pelaksanaan pekerjaan berisi uraian terkait pelaksanaan pekerjaan utama;
 - 3) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan
 - 4) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.
 - 5) Untuk pekerjaan bersifat spesialis:
 - a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan
 - b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.

b. Peralatan Utama:

- 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*).
- 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) untuk memenuhi persyaratan kondisi teknis yang dibutuhkan seperti waktu penyelesaian konstruksi, jarak, atau waktu tempuh yang memadai yang ditentukan oleh PPK.
- 3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan:
 - a) Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
 - (1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
 - (2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan.
 - b) Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:
 - (1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan
 - (2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.

c. Personel Manajerial:

- 1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- 2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- 3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali:
 - a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan

- b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel.
- 4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKK/SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
- 5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Persyaratan SKK/SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kualifikasi Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan ahli atau SKA, kecuali Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; dan
 - b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan Operator dan Teknisi/Analisis atau SKT;
- 7) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan
 - d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:
 - a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),

- pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
- b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
 - c) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun;
 - d) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan
 - e) Untuk mini-kompetisi pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- e. Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya) sebagaimana tercantum dalam LDK, dengan ketentuan:
- 1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - 2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Harga Penawaran

- 18.1. Peserta menginput nilai penawaran pada aplikasi Katalog Elektronik yang terdiri dari:
- a. Harga Data Produk pada seluruh Item Pekerjaan yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP, harga setiap Item Pekerjaan sudah termasuk:
 - 1) Biaya bahan/material;
 - 2) Biaya tenaga kerja;
 - 3) Biaya peralatan;
 - 4) Biaya pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
 - 5) Biaya pengemasan;
 - 6) Biaya pengujian pengendalian mutu;
 - 7) Biaya retribusi dan/atau pajak yang berlaku
 - 8) Biaya umum (*overhead*); dan
 - 9) Keuntungan.
 - b. Biaya Mobilisasi; dan
 - c. Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang akan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan.

- 18.2. Jenis satuan produk yang digunakan pada harga penawaran data produk merupakan satuan yang ditetapkan oleh PPK/PP pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 18.3. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat (sesuai kebutuhan):
- penyiapan dokumen penerapan SMKK meliputi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP);
 - sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - asuransi (*Construction All Risk/CAR*);
 - Personel Keselamatan Konstruksi;
 - fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan (manajemen lalu lintas);
 - konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
 - kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan.
- 18.4. Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.3 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.
- 18.5. Asuransi (*Construction All Risk/CAR*) sebagaimana dimaksud pada angka 18.3 huruf d dan Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.3 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.
- 18.6. Perkiraan biaya mobilisasi dan biaya penerapan SMKK tidak termasuk biaya umum (*overhead*) dan keuntungan.
19. **Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
- 19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDK dan diuraikan dalam Kontrak (Surat Pesanan).
20. **Masa Berlaku Penawaran**
- 20.1. Masa berlaku penawaran adalah sampai dengan tanggal perkiraan ditandatanganinya Kontrak (Surat Pesanan) sebagaimana tercantum dalam LDK..
- 20.2. Apabila penandatanganan kontrak belum dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya masa berlaku penawaran, maka PPK/PP agar meminta secara tertulis kepada peserta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai tanggal perkiraan tanggal ditandatanganinya Kontrak (Surat Pesanan).
21. **Jangka Waktu Pelaksanaan**
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDK.

D. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN

22. **Penyampaian Data Penawaran**
- 22.1. Peserta menyampaikan Data Penawaran kepada PPK/PP, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan:

- a. Menginput data produk beserta harga penawaran pada aplikasi Katalog Elektronik;
 - b. Mengunggah dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) serta Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga pada aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - c. Apabila terdapat perbedaan data pada butir a dan butir b, maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat pada butir a.
- 22.2. Data Penawaran yang disampaikan terdiri atas:
- a. Data Produk Katalog Elektronik;
 - b. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP); dan
 - c. Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga.
- 22.3. Peserta dapat menyampaikan Data Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Penawaran. Data Penawaran terakhir akan menggantikan Data Penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
- 22.4. Dengan mengirimkan Data Penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan:
- a. menyetujui dan mentaati ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kompetisi;
 - b. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
 - c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDK.
- 22.5. Dokumen yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi Katalog Elektronik dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- 22.6. Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Data Penawaran untuk mengganti atau menimpa Data Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 23. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran**
- 23.1. Penawaran harus disampaikan melalui aplikasi Katalog Elektronik sesuai jadwal pada aplikasi Katalog Elektronik yang ditetapkan oleh PPK/PP.
- 23.2. PPK/PP menetapkan batas akhir waktu penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembuatan paket serta diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 23.3. PPK/PP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran, kecuali:
- a. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran;
 - b. terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya; atau
 - c. terjadi gangguan teknis aplikasi Katalog Elektronik.
- 23.4. Dalam hal PPK/PP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus disampaikan/diinformasikan pada aplikasi Katalog Elektronik alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 23.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 23.3 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

E. AKSES DATA PENAWARAN DAN PEMILIHAN CALON PEMENANG

- | | |
|---|--|
| 24. Akses Data Penawaran | <p>24.1. PPK/PP dapat mengakses Data Penawaran peserta Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi setelah batas akhir pemasukan Penawaran.</p> <p>24.2. Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi harga.</p> |
| 25. Papan Peringkat Kompetisi | <p>25.1. Setelah proses penawaran Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran berupa Papan Peringkat Kompetisi.</p> <p>25.2. Aplikasi Katalog Elektronik akan memberikan urutan Papan Peringkat Kompetisi berdasarkan total harga penawaran terendah. Oleh karena itu PPK/PP melakukan Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran) mulai dari peringkat 1, jika pada peserta peringkat 1 dinyatakan gugur maka PPK/PP akan melakukan Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran) pada peringkat berikutnya dan seterusnya.</p> |
| 26. Ketentuan Umum Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran) | <p>26.1. PPK/PP dan/atau peserta dilarang melakukan <i>post bidding</i> pada setiap tahapan dalam Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi setelah batas akhir waktu penawaran. <i>Post bidding</i> adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan/atau substansi Data Penawaran.</p> <p>26.2. Data Penawaran yang memenuhi syarat adalah Data Penawaran yang sesuai/memenuhi dengan ketentuan, dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.</p> <p>26.3. Ketidakesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Kompetisi yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/ataub. penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Kompetisi yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat. <p>26.4. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, PPK/PP dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam;b. anggota PPK/PP dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dand. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Mini-Kompetisi dinyatakan batal. |

- 26.5. Indikasi persekongkolan antar Peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
- kesamaan dalam Data Penawaran , antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;
 - para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati pagu paket pengadaan dan/atau hampir sama;
 - adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; dan/atau
 - adanya kesamaan/kesalahan isi Data Penawaran , antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

27. Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran)

Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana angka 25 di atas, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
PPK/PP memilih calon Pemenang dengan memperhitungkan SKP berdasarkan data yang disampaikan dan data yang diperoleh dari lapangan (bila diperlukan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Rumus perhitungan SKP
$$\begin{aligned} \text{SKP} &= \text{KP} - \text{P} \\ \text{KP} &= \text{Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:} \end{aligned}$$
 - Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - Untuk usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
 - $$\text{P} = \text{Jumlah paket pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sedang dikerjakan}$$
 - $$\text{N} = \text{jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan (tanggal yang beririsan) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir}$$
 - SKP dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai perhitungan SKP lebih dari 0 (nol).
 - Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- Kesesuaian Persyaratan Teknis
 - Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana huruf a di atas, maka PPK/PP memilih Calon Pemenang yang memiliki keseluruhan item pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan yang ditetapkan. Apabila terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai maka peserta tersebut digugurkan.
 - Apabila terjadi data dokumen elektronik yang rusak sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - PPK melakukan evaluasi persyaratan teknis berdasarkan data yang diunggah atau di-*upload* dalam aplikasi Katalog Elektronik. Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran

yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi ini.

4) Evaluasi Administrasi:

- a) Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran administrasi sesuai dengan kriteria evaluasi administrasi yang ditetapkan di dalam LDK;
- b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Kompetisi terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya Surat Penawaran (sesuai format terlampir) dan dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik terpenuhi;
- c) Surat Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) bertanggal;
 - (2) jangka waktu berlakunya Surat Penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDK, dengan ketentuan:
 - (a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka jangka waktu yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka jangka waktu yang diakui adalah yang tertulis dalam angka; atau
 - (c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
 - (3) Dalam hal terdapat kesalahan pengetikan dalam penulisan nama PPK/PP dan/atau nama paket, maka tidak dapat dinyatakan gugur; dan
 - (4) Dalam hal terdapat kesalahan tanggal, maka apabila kesalahan tersebut tidak menyebabkan masa berlaku surat penawaran menjadi kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDK maka tidak dapat dinyatakan gugur;
- d) Dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) masa berlaku;
 - (2) pemeriksaan kesesuaian dan/atau keabsahan data;
 - (3) data yang kurang tidak dapat dilengkapi;
 - (4) klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan;
- e) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
- f) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- g) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Mini-Kompetisi dinyatakan batal;
- h) Apabila ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.

5) Evaluasi Teknis

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDK apabila:

- a) Evaluasi teknis dilakukan apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi;
- b) Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan yang disyaratkan dalam LDK;
- (2) Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDK, maka dokumen metode pelaksanaan peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
- (3) Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.
- (4) Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDK, meliputi:
 - (a) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan;
 - (b) Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - (c) Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, PPK membandingkan antara metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh peserta dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, PPK melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDK.
- d) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
 - (1) PP/PPK memeriksa kesesuaian persyaratan jenis, kapasitas, dan jumlah yang tercantum dalam LDK dengan Tabel Daftar Peralatan Utama dalam Data Penawaran.
 - (2) Penawaran peralatan utama yang tercantum dalam Tabel Daftar Peralatan Utama harus disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai.
 - (3) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) untuk memenuhi persyaratan kondisi teknis yang dibutuhkan seperti waktu penyelesaian konstruksi, jarak, atau waktu tempuh yang memadai yang ditentukan oleh PPK.
 - (4) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice);
 - (b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);
 - (c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

- (5) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Setiap masing-masing peralatan utama yang disampaikan dalam Data Penawaran harus sudah terdaftar di SIMPK dan memiliki Nomor ID Peralatan (dengan status “Peralatan Terdata Sementara”, “Peralatan Terdata Tetap” atau “Peralatan Tercatat”);
 - (b) Peralatan hanya dievaluasi apabila disertai pencantuman Nomor ID Peralatan;
 - (c) Evaluasi peralatan didasarkan pada daftar isian peralatan utama pada Data Penawaran dan data SIMPK;
 - (d) Dalam hal terdapat perbedaan data peralatan utama yang disampaikan pada Data Penawaran dengan data peralatan utama dalam SIMPK, maka peralatan tersebut tidak dievaluasi;
 - (e) Apabila dalam evaluasi peralatan terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP dapat melakukan klarifikasi baik terhadap fisik dokumen maupun fisik peralatan.
- (6) Lokasi peralatan utama *Asphalt Mixing Plant* (AMP) maupun batching plant harus dalam jarak dan waktu tempuh yang memadai dari lokasi pekerjaan.
- (7) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal:
 - (a) Dalam hal komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi, maka PPK/PP akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan.
 - (b) Produktivitas alat yang dibandingkan sebagaimana pada angka (7) huruf (a) dilakukan apabila terdapat perbedaan pada keseluruhan komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan.
 - (c) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
- (8) Peralatan yang ditawarkan tidak terikat pada paket pekerjaan lain.
- (9) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, PPK/PP dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.
- e) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
 - (1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau petugas keselamatan konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.
 - (2) Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dimini-kompetisikan.
 - (3) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan.

- (4) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
- (5) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - (a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - (b) Referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/ Pengguna Jasa.
- (6) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
- (7) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKK/SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDK.
- (8) Dalam hal personel manajerial yang sama diusulkan pada mini-kompetisi yang berbeda, maka:
 - (a) dilakukan klarifikasi kepada personel yang bersangkutan secara langsung, untuk memastikan yang bersangkutan memang diusulkan oleh peserta;
 - (b) apabila benar diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta pada mini-kompetisi yang berbeda, evaluasi dilanjutkan.
- (9) Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat digugurkan apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut masih terikat kontrak pada paket lain.
- (10) Ketentuan tidak sedang bekerja pada paket pekerjaan lain sebagaimana dimaksud pada angka (9), dikecualikan dengan syarat:
 - (a) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/Manajer Proyek/ *General Superintendent* (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
 - (b) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - (c) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
- f) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan;
 - (2) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam LDK;
 - (3) Dalam hal mini-kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dengan pagu paket pengadaan paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000 dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha OAP mengikuti Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP; dan
 - (4) Dalam hal mini-kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, PPK/PP memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan.

- g) Tabel IBPRP memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDK, yang memuat:
 - (1) deskripsi Risiko, meliputi uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan risiko;
 - (2) perundangan atau persyaratan;
 - (3) penilaian tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi;
 - (4) pengendalian risiko awal yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko serta memperbesar peluang yang telah diidentifikasi dan dinilai berdasar hasil penilaian risiko keselamatan konstruksi;
 - (5) penilaian risiko sisa adalah penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko keselamatan konstruksi; dan
 - (6) pengendalian risiko lanjutan yaitu upaya tambahan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang telah diidentifikasi serta memperbesar peluang dan dinilai berdasar hasil penilaian risiko sisa dan peluang.
 - h) Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya) sebagaimana tercantum dalam LDK, dengan ketentuan:
 - (1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - (2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i) Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
 - j) Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.
 - k) Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
 - l) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- 6) Evaluasi harga
- a) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - (1) Total harga penawaran dibandingkan dengan nilai total Pagu Paket Pengadaan:
 - (a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total Pagu Paket Pengadaan, dinyatakan gugur; dan
 - (b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total Pagu Paket Pengadaan, Mini-Kompetisi dinyatakan batal.
 - (2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya mobilisasi dan/atau biaya SMKK beserta rinciannya maka dinyatakan gugur.
 - (3) Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta menyampaikan nilai perkiraan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.
 - b) Evaluasi Kewajaran Harga
Apabila total harga penawaran yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan, PPK/PP akan melakukan evaluasi kewajaran harga. Proses

evaluasi kewajaran harga tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
- (2) Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
- (3) PPK/PP melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
- (4) Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
- (5) Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;
- (6) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab X. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
- (7) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang Mini-Kompetisi, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai Pagu Paket Pengadaan; dan
- (8) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Paket Pengadaan, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.

c) Evaluasi Harga satuan timpang

Dalam hal harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam Pagu Paket Pengadaan dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:

- (1) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi;
- (2) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
- (3) daftar harga satuan yang dinyatakan timpang dicantumkan dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.

Konfirmasi dan klarifikasi dengan Penyedia Jasa dilakukan melalui *video conference* dan direkam.

c. Harga Terbaik

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana huruf b di atas, maka PPK/PP memilih peserta sebagai Calon Pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Harga penawaran merupakan jumlah dari harga sebagai berikut:

- 1) Harga seluruh item pekerjaan konstruksi setelah harga masing-masing item dikali volume/kuantitas masing-masing item yang dibutuhkan;
- 2) Biaya Mobilisasi; dan
- 3) Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai kebutuhan.

28. Negosiasi Harga

Apabila hanya terdapat 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran dan peserta tersebut lulus pada tahapan Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran) maka proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi tetap dilanjutkan dengan melakukan Negosiasi Harga terlebih dahulu.

F. PENETAPAN PEMENANG

29. Penetapan Pemenang

- 29.1. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa proses pemilihan paket pekerjaan konstruksi dan telah ditetapkan menjadi penyedia berkontrak pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan paket (SKP).
- 29.2. Dalam hal diketahui peserta menawarkan peralatan/personel manajerial yang sama dengan paket pekerjaan lain, maka:
 - a. Apabila menawarkan peralatan yang ditawarkan sama untuk beberapa paket pekerjaan lain yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - b. Apabila peralatan yang ditawarkan sama dengan peralatan pada paket lain yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, maka peralatan yang ditawarkan tersebut dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - c. Apabila peralatan yang ditawarkan sama dengan peralatan yang sedang digunakan pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;
 - d. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dikecualikan dengan syarat:
 - 1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (*overlap*);
 - 2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Data Penawaran yang memenuhi syarat;
 - 3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 4) kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, contoh: AMP dan *batching plant*.
 - e. Apabila menawarkan personel yang ditawarkan sama untuk beberapa paket pekerjaan lain yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - f. Apabila personel yang ditawarkan sama dengan paket lain yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, maka personel yang ditawarkan tersebut dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur;

- g. Apabila personel yang ditawarkan sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;
 - h. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g, dikecualikan dengan syarat:
 - 1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/Manajer Proyek/*General Superintendent* (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan dengan penugasan sejenis;
 - 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Data Penawaran yang memenuhi syarat.
- 29.3. Setelah PPK/PP mendapatkan Calon Pemenang sebagaimana angka 27 di atas maka PPK/PP melakukan verifikasi persyaratan Penyedia Katalog Elektronik apabila Calon Pemenang tersebut belum memiliki Label *Verified Vendor* pada aplikasi Katalog Elektronik. Data persyaratan yang dilakukan verifikasi adalah sebagai berikut:
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. NPWP dan Status valid KSWP;
 - c. Akta Pendirian beserta perubahan terakhirnya (khusus peserta berupa Badan Usaha);
 - d. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
 - e. Data persyaratan lainnya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik
- 29.4. Apabila hasil verifikasi sebagaimana angka 29.3 di atas terdapat data yang tidak sesuai maka Penyedia tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan PPK/PP memilih Pemenang peringkat berikutnya dengan melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran) sebagaimana angka 27 di atas. Apabila Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi sebagaimana angka 29.3 di atas maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
- 29.5. Calon Pemenang yang lulus verifikasi sebagaimana angka 29.3 di atas ditetapkan sebagai Pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
- 29.6. Penetapan Pemenang untuk nilai Paket Pengadaan lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.
- 29.7. PPK/PP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Penyedia Jasa, yang paling sedikit memuat:
- a. Tanggal dibuatnya Berita Acara;
 - b. Nama seluruh peserta;
 - c. Harga penawaran dari masing-masing peserta;
 - d. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
 - e. Hasil evaluasi meliputi jumlah peserta yang tidak lulus, jumlah peserta yang tidak dievaluasi, serta penjelasan ketidaklulusan peserta;
 - f. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses Mini Kompetisi;
 - g. Data penawaran pemenang; dan
 - h. Pernyataan bahwa Mini-Kompetisi batal apabila memenuhi ketentuan sebagaimana angka 31.1.

- 30. Publikasi Kompetisi**
- 30.1. Setelah PPK/PP menetapkan Pemenang maka dilanjutkan dengan melakukan Publikasi Kompetisi untuk mengumumkan pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi kepada seluruh peserta melalui aplikasi Katalog Elektronik.
 - 30.2. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan) maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
 - 30.3. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP maka seluruh produk yang ditawarkan pada proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan.

G. MINI-KOMPETISI BATAL DAN TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL.

- 31. Mini-Kompetisi Batal**
- 31.1. PPK/PP menyatakan Mini-Kompetisi Batal, apabila:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. PPK/PP tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Kompetisi;
 - c. tidak ada peserta yang lulus Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran);
 - d. tidak ada peserta yang menyampaikan Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Kompetisi atau Dokumen Kompetisi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - f. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang kompetisi untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - g. PPK/PP terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
 - h. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
 - i. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.
 - 31.2. Pembatalan Mini-Kompetisi dilakukan melalui aplikasi Katalog Elektronik.
- 32. Tindak Lanjut Mini-Kompetisi Batal**
- 32.1. Terhadap pembatalan Mini-Kompetisi, PPK/PP dapat menindaklanjuti dengan membuat Paket Mini-Kompetisi baru atau mengganti metode *E-purchasing*.
 - 32.2. PA/KPA, PPK, dan/atau PP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta apabila penawarannya ditolak atau Mini-Kompetisi dinyatakan batal.

H. PENUNJUKAN PENYEDIA

- 33. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**
- 33.1. PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dalam rangka pembuatan Jaminan Pelaksanaan.
 - 33.2. PP menyampaikan hasil Mini-Kompetisi kepada PPK dengan melalui Katalog Elektronik sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
 - 33.3. SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima hasil Mini-Kompetisi pada aplikasi Katalog Elektronik.
 - 33.4. Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.

- 33.5. Dalam SPPBJ, dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan).
 - 33.6. SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
 - 33.7. Kontrak (Surat Pesanan) ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
 - 33.8. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
 - 33.9. Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jika dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - b. rencana jadwal pelaksanaan meliputi manajemen sumber daya;
 - c. Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) dan kelengkapan;
 - d. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - e. Rencana penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan);
 - f. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
 - g. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - h. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - i. Jaminan Pemeliharaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - j. Asuransi;
 - k. penggunaan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak; dan/atau
 - l. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
 - 33.10. Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia).
 - 33.11. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dalam hal:
 - a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
 - b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam.
 - 33.12. Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 33.11, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak (Surat Pesanan) dibatalkan.
 - 33.13. Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 34. Kerahasiaan Proses**
- 34.1. Proses evaluasi Data Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh PPK/PP secara independen.
 - 34.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan

kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

- 34.3. Setiap usaha peserta mencampuri proses evaluasi Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 34.4. Evaluasi penawaran yang disimpulkan oleh PPK/PP bersifat rahasia sampai dengan saat Publikasi Kompetisi.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

35. Jaminan Pelaksanaan

- 35.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan).
- 35.2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
 - a. penyerahan seluruh pekerjaan;
 - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; dan/atau
 - c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).
- 35.3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi;
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/Konsorsium Lembaga penjaminan/Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan selain Bank Umum telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan) sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);
 - d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;
 - f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - g. Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menandatangani kontrak (Surat Pesanan);
 - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan; dan
 - j. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 35.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan

Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.

35.5. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak (Surat Pesanan).

35.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK (SURAT PESANAN)

- 36. Penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan)**
- 36.1. Penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan) dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
- 36.2. Penandatanganan kontrak (Surat Pesanan) dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ (apabila ada), dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
- nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai Pagu Paket Pengadaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai Pagu Paket Pengadaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Paket Pengadaan.
- 36.3. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Kompetisi sampai dengan penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan), kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 36.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak (Surat Pesanan) dengan informasi yang diperoleh dari Data Penawaran penyedia dan perubahannya dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen Kompetisi.
- 36.5. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak (Surat Pesanan) meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak (Surat Pesanan).
- 36.6. Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:
- adendum Kontrak (apabila ada);
 - Kontrak (Surat Pesanan);
 - Data Penawaran;
 - Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - spesifikasi teknis;
 - gambar; dan
 - dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ).
- dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.
- 36.7. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:

- 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
- 36.8. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak (Surat Pesanan) atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan.
- 36.9. Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak (Surat Pesanan) dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak (Surat Pesanan) yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.

K. PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGALAMAN (SIMPAN)

- 37. Penilaian Pengalaman Badan Usaha**
- 37.1. Evaluasi pengalaman Badan Usaha didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan melalui SPSE dan tercantum serta dilengkapi dengan unggahan dokumen pengalaman yang sesuai dalam SIMPAN, berupa:
- a. Kontrak;
 - b. Adendum Kontrak (apabila ada perubahan);
 - c. Surat Perjanjian KSO (apabila ber-KSO, untuk nilai pagu paket pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)); dan
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- 37.2. Data pengalaman yang sudah tercantum dalam SIMPAN tidak perlu dilakukan klarifikasi, kecuali terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan. Apabila dalam evaluasi pengalaman terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP melakukan klarifikasi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada peserta/pihak lain yang berwenang.
- 37.3. Dalam hal PPK/PP tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas permintaan klarifikasi sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka pengalaman Badan Usaha tidak dapat dievaluasi.
- 37.4. Pengalaman yang tidak tercantum dalam SIMPAN, tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman.
- 37.5. Dalam hal terdapat perbedaan informasi/dokumen pengalaman yang tercantum dalam SPSE dengan informasi/dokumen dalam SIMPAN, maka pengalaman tersebut tidak dievaluasi.
- 37.6. Evaluasi dilakukan terhadap data pengalaman badan usaha yang tercantum pada SIMPAN sebelum batas akhir pemasukan Data Penawaran.
- 38. Penilaian Pengalaman Personel Manajerial**
- 38.1. Evaluasi pengalaman Personel Manajerial didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan melalui SPSE dan tercantum dalam SIMPAN (Sistem Informasi Pengalaman).
- 38.2. Data pengalaman yang sudah tercantum dalam SIMPAN tidak perlu dilakukan klarifikasi, kecuali terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan. Apabila dalam evaluasi pengalaman terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP melakukan klarifikasi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada peserta/pihak lain yang berwenang.

- 38.3. Dalam hal PPK/PP tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas permintaan klarifikasi sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka pengalaman Personel Manajerial tidak dapat dievaluasi.
- 38.4. Pengalaman yang tidak tercantum dalam SIMPAN, tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman.
- 38.5. Dalam hal terdapat perbedaan informasi/dokumen pengalaman yang tercantum dalam SPSE dengan informasi/dokumen dalam SIMPAN, maka Pengalaman tersebut tidak di evaluasi.
- 38.6. Perhitungan pengalaman Personel Manajerial yang memiliki SKA/SKK dengan jenjang 1 sampai dengan jenjang 6 dan yang jabatan kerja SKK-nya tidak tercantum dalam SIMPAN (seperti manajer keuangan dan pelaksana) ditentukan berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pengguna Jasa.
- 38.7. Evaluasi dilakukan terhadap data pengalaman Personel Manajerial yang tercantum pada SIMPAN sebelum batas akhir pemasukan Data Penawaran.

BAB IV. LEMBAR DATA KOMPETISI (LDK)

A. IDENTITAS PPK
(IKP 1.1)

1. PPK:

[diisi nama PPK]

2. Alamat PPK:

3. Website LPSE:

B. PAKET PEKERJAAN
(IKP 1.2 dan 21)

1. Nama paket pekerjaan:

2. Uraian singkat pekerjaan:

[diisi uraian secara singkat pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

3. Lingkup pekerjaan:

[diisi ruang lingkup pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

4. Lokasi pekerjaan:

[diisi nama alamat, kabupaten/kota serta provinsi pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

5. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:

() hari kalender sejak SPMK.

[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]

C. SUMBER DANA
(IKP 2.1)

1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:

Tahun Anggaran

[diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuai dokumen anggaran]

2. Pagu Anggaran: Rp.

[diisi nilai pagu anggaran]

3. Pagu Paket Pengadaan: Rp.

[diisi nilai pagu paket pengadaan]

D. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
(IKP 19.1 dan 19.2)

1. Mata uang yang digunakan

[diisi Rupiah]

2. Pembayaran dilakukan dengan cara

[diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate), cara angsuran (termijn), atau sekaligus]

E. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi Katalog Elektronik.

F. PEMBERIAN PENJELASAN
(IKP 12.2)

Apabila diperlukan dapat dilakukan Pemberian Penjelasan yang akan dilaksanakan secara virtual dalam rapat daring pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

[Dalam hal diperlukan Pemberian Penjelasan]

G. DATA PENAWARAN
(IKP 17)

Data Penawaran yang diminta, sesuai dengan yang terdapat pada IKP yang terdiri atas:

1. Data Produk Katalog Elektronik

No	Produk (Item Pekerjaan)	Satuan	Kode	Ruang Lingkup	Harga Tayang	Harga Penawaran
1						
Dst.						

[Dilengkapi dengan Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan setiap produk (item pekerjaan)]

2. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) berupa:
- a. Daftar pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi

No	Nama Pekerjaan yang sedang dilaksanakan	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Rencana PHO
1				
Dst				

- b. Daftar Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (khusus kualifikasi usaha menengah dan besar).

No	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Selesai Pekerjaan (PHO)	BAST
1					
Dst					

- c. Surat Pernyataan Pemenuhan SKP.

3. Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

- a. Dokumen Penawaran Administrasi berupa Surat Penawaran (sesuai format terlampir) dan dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik.

- b. Dokumen Penawaran Teknis:

- 1) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
- 2) Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:

No	Pekerjaan Utama
1	
Dst.	

[diisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan pada IKP 17.2.a, hanya untuk kualifikasi usaha besar]

- 3) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta Jadwalnya (S-Curve);

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam huruf B.4 di atas.

- 4) Daftar Peralatan Utama;

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status	Lokasi	Jarak ke lokasi proyek	Waktu Tempuh ke Lokasi Proyek
1							
dst							

[diisi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP 17.2.b]

- 5) Daftar Personel Manajerial;

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	_____	SKTK_____
2	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi/ Petugas Keselamatan Konstruksi	_____	_____

b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	_____	SKA_____ atau SKK_____, jenjang_____
2	Manajer Teknik	_____	SKA_____ atau SKK_____, jenjang_____
3	Manajer Keuangan	_____	_____
4	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	_____	SKA_____ atau SKK_____, jenjang_____

[diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.2.c]

6) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila pagu paket pengadaan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah));

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nama dan alamat sub penyedia
1		
2		
dst		

[Diisi pekerjaan yang disubkontrakkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.2.d]

7) Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP); dan

N O	DESKRIPSI RISIKO				PENILAIAN TINGKAT RISIKO					PENGENDALI AN RISIKO AWAL	PENILAIAN SISA RISIKO				PENGENDALI AN RISIKO LANJUTAN	KETERA NGAN
	URAIAN PEKERJA AN	IDENTIFIKASI BAHAYA	1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan /Publik	Risiko 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan /Publik	PERUND ANGAN ATAU PERSYAR ATAN	KEMUNGK INAN (F)	KEPARA HAN (A)	NIL AI RISI KO (F X A)	TING KAT RISIK O AWAL 1 (TR)	1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Rekayasa Teknik 4. Administrasi 5. APD	KEMUN GKINAN (F)	KEPARA HAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO SISA (TR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16

8) Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya), dengan ketentuan:

- a) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
- b) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Diisi dokumen lain yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.2.e]

- H. JAMINAN PELAKSANAAN (IKP 35)**
1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama _____ (_____) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
[diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO)]
 2. Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah senilai Uang yang diterima untuk jaminan pelaksanaan.
 3. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat pembuat Komitmen _____ [diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen bukan nama orang].
 4. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada _____ [Kas Negara/Kas Daerah]
- I. JAMINAN PEMELIHARAAN**
1. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan selama _____ (_____) hari kalender sejak serah terima pertama Pekerjaan (PHO).
[diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal serah terima pertama Pekerjaan (PHO) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (FHO)]
 2. Besarnya Jaminan Pemeliharaan adalah senilai Uang yang diterima untuk jaminan pemeliharaan.
 3. Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada Pejabat pembuat Komitmen _____ [diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen bukan nama orang].
 4. Dalam hal Jaminan Pemeliharaan dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada _____ [Kas Negara/Kas Daerah]
- J. JAMINAN UANG MUKA**
1. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang yang diterima oleh Penyedia. [jika diberikan uang muka]
 2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada _____ [diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen, bukan nama orang].
 3. Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada _____ [Kas Negara/Kas Daerah] (apabila ada)
- K. EVALUASI ADMINISTRASI**
- Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan data penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan LDK G.
- L. EVALUASI TEKNIS**
- Unsur teknis yang dinilai:
1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDK B.5.
 2. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang disediakan, tidak kurang dari yang ditetapkan dalam LDK G.3.b.4).
 3. Personel manajerial yang akan ditempatkan secara penuh serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam LDK G.3.b.5).
 4. IBPRP memenuhi persyaratan yaitu adanya deskripsi risiko, penilaian tingkat risiko, dan pengendalian risiko yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya sesuai dengan yang ditentukan dalam LDK G.3.b.7).
- M. EVALUASI HARGA**
1. Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), penawaran dinyatakan Gugur.
 2. Untuk harga penawaran yang nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) harga satuan Pagu Paket Pengadaan, maka dilakukan Klarifikasi/Evaluasi kewajaran harga berdasarkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan sesuai IKP.
- N. KONTINUITAS MATERIAL**
- Penyedia wajib menyerahkan surat pernyataan kesanggupan kontinuitas material guna menjamin kontinuitas ketersediaan material yang berasal dari quarry sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan.
- Surat pernyataan kesanggupan kontinuitas material yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran wajib dilampiri Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau surat dukungan bagi yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

BAB V. LEMBAR KRITERIA EVALUASI (LKE)

A. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Peserta wajib memiliki nilai SKP, apabila peserta tidak memiliki SKP ($SKP = 0$), maka peserta tersebut digugurkan.

B. Persyaratan Administrasi

Peserta wajib memenuhi keseluruhan persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi. Apabila peserta tidak memenuhi, maka peserta tersebut digugurkan.

C. Persyaratan Teknis dan Detail Engineering Design (DED)

[pada kolom ini berisi penjelasan persyaratan-persyaratan teknis apa saja yang harus dipenuhi oleh peserta serta penjelasan DED dari Pekerjaan Konstruksi yang akan dilaksanakan]

D. Persyaratan Harga

1. Peserta wajib menyampaikan harga penawaran yang wajar dari keseluruhan item pekerjaan yang nilainya di bawah pagu paket pengadaan.
 2. Peserta wajib menyampaikan perkiraan biaya mobilisasi yang wajar beserta rinciannya.
 3. Peserta wajib menyampaikan perkiraan biaya SMKK yang wajar beserta rinciannya.
- Apabila peserta tidak memenuhi salah satu atau seluruh ketentuan di atas, maka peserta tersebut digugurkan.

E. Persyaratan Lainnya (apabila ada)

[pada kolom ini berisi penjelasan persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh peserta]

BAB VI. RANCANGAN KONTRAK (SURAT PESANAN)

I. SURAT PESANAN

SURAT PESANAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

..... [diisi nama paket pekerjaan]

Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal [khusus untuk pekerjaan yang penetapan pemenangnya oleh Pengguna Anggaran (PA)], Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal..... perihal”], antara:

Nama : [nama PA/KPA/ Pejabat Penandatangan Kontrak/
NIP : [NIP]
Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

yang bertindak untuk dan atas nama⁹⁾ Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal..... c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/ Pejabat Penandatangan Kontrak/ [jika ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditambahkan surat tugas dari PA/KPA/ selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama : [nama wakil Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Kompetisi;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini dengan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) melalui metode Pemilihan *E-purchasing* Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak (Surat Pesanan) ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak (Surat Pesanan) ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.
2.
3. dst.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran/penawaran hasil negosiasi*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari [*diisi sumber pembiayaannya*];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

*) untuk metode mini kompetisi menggunakan total harga penawaran dan untuk metode negosiasi atau metode mini kompetisi dengan 1 (satu) peserta menggunakan total harga penawaran ternegosiasi

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak (Surat Pesanan);
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. spesifikasi teknis;
 - h. gambar; dan
 - i. dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (*... dalam huruf ...*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,

masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia..... [diisi nama badan usaha]

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak [diisi
sesuai SK Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
Pejabat Penandatanganan Kontrak maka rekatkan
meterai Rp10.000,00)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
NIP.

II. LAMPIRAN KONTRAK (SURAT PESANAN)

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.7 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.8 **Katalog Elektronik** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.12 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan

spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

- 1.13 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.14 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.15 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.16 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.18 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.19 **Nilai Pagu Paket Pengadaan** adalah nilai total dari Perkiraan Biaya.
- 1.20 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.21 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.22 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.23 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.24 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- 1.25 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.26 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.27 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.28 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.29 **Perkiraan Biaya** adalah perhitungan biaya komponen tenaga kerja, bahan, dan alat yang dibutuhkan serta telah ditambah Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. Perkiraan biaya telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

- | | |
|---|---|
| 3. Bahasa dan Hukum | 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia. |
| | 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia. |
| | 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. |
| 4. Korespondensi | 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, <i>e-mail</i> dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. |
| | 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. |
| 5. Wakil Sah Para Pihak | 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak. |
| | 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. |
| | 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| 6. Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan | Penyedia melaksanakan pekerjaan pada lokasi sebagaimana yang tercantum pada SSKK. |
| 7. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan | 7.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. |
| | 7.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada Pasal 7.1 di atas. |

- 7.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 7.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 7.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Asal Material/Bahan**
- 8.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 8.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 8.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 9. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 10. Perpajakan**
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 11. Pengalihan Seluruh Kontrak**
- 11.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 11.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45.2.
- 12. Pengabaian**
- Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 13. Penyedia Mandiri**
- Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari

personel Pejabat Penandatanganan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.

15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - b. memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

- 17. Akses ke Lokasi Kerja**
- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 18. Masa Kontrak** Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum kontrak.

- 19.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- bukti sertifikat kompetensi personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi;
 - perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
- 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
- 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ *Inspection and Test Plan* (ITP);
 - Pengendalian Subkontraktor (jika ada) dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak .

- 21.7 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)**
- 23.1 IBPRP disusun oleh penanggung jawab Keselamatan Konstruksi bersama dengan tenaga ahli teknis (*engineer*) dan disetujui oleh pimpinan tertinggi pelaksana Pekerjaan Konstruksi di proyek memuat:
- a. deskripsi Risiko, meliputi uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan risiko;
 - b. perundangan atau persyaratan;
 - c. penilaian tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi;
 - d. pengendalian risiko awal yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko serta memperbesar peluang yang telah diidentifikasi dan dinilai berdasar hasil penilaian risiko keselamatan konstruksi;
 - e. penilaian risiko sisa adalah penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko keselamatan konstruksi; dan
 - f. pengendalian risiko lanjutan yaitu upaya tambahan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang telah diidentifikasi serta memperbesar peluang dan dinilai berdasar hasil penilaian risiko sisa dan peluang.
- 23.2 Uraian pekerjaan diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK.
- 23.3 Identifikasi bahaya disusun berdasarkan analisis multi-risiko (*multi-risk analysis*) yang terdiri atas keselamatan pekerja dan/atau properti/aset/material dan/atau keselamatan publik dan/atau keselamatan lingkungan pada tiap tahapan pekerjaan disesuaikan dengan metode pekerjaan.
- 23.4 Pengendalian risiko dalam IBPRP harus menerapkan analisis pengendalian risiko terintegrasi atas hasil identifikasi bahaya yaitu dengan pengendalian berdasarkan:
- a. aspek keteknikan (*engineering control*);
 - b. aspek manajemen (*administrative control*);
 - c. aspek perilaku manusia; dan/atau
 - d. aspek perubahan dan dinamika pekerjaan konstruksi (menerapkan manajemen perubahan).

- 23.5 Pengendalian disusun dengan berdasarkan tingkatan pengendalian sebagai berikut:
- eliminasi;
 - substitusi;
 - rekayasa teknis;
 - pengendalian administratif; dan
 - penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja.
- 24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 24.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 24.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- Penerapan SMKK:
 - RKK;
 - RMPK;
 - Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPL) (apabila ada); dan
 - Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - Rencana Kerja;
 - organisasi kerja;
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
 - jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
 - Penggunaan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak; dan
 - hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 24.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 24.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 25. Mobilisasi**
- 25.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 25.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 25.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 25.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

**26. Pengukuran/
Pemeriksaan Bersama**

- 26.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 26.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 26.3 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.
- 26.4 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 70 dan 71.

**27. Penggunaan Produksi
Dalam Negeri**

- 27.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 27.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 27.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 27.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

28. Masa Pelaksanaan

- 28.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 28.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 28.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

**29. Penundaan Oleh
Pengawas Pekerjaan**

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

30. Rapat Pemantauan

- 30.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan

untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

- 30.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 30.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

31. Peringatan Dini

- 31.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 31.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

32. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

- 32.1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 32.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 32.3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
 - a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji

coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

33. Pemberian Kesempatan

- 33.1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 33.2. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1) diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 33.3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

34. Serah Terima Pekerjaan

- 34.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 34.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 34.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 34.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 34.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 34.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 34.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.

- 34.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 34.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pengajuan sebagaimana pasal 34.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 34.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 34.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 34.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45.3.
- 34.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

35. Pengambilalihan

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

36. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

- 36.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 36.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

37. Perubahan Kontrak

- 37.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 37.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perubahan Harga Kontrak;
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 37.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 37.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

38. Perubahan Pekerjaan

- 38.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang

ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

38.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 38.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

38.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

38.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

38.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 38.1 dan 38.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38.6 Dalam hal terdapat penambahan jenis kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38.1 dan 38.2, maka PPK melakukan proses pemesanan untuk jenis kegiatan/pekerjaan tambahan tersebut pada Katalog Elektronik dan dilengkapi dengan Surat Pesanannya.

38.7 Jenis kegiatan/pekerjaan tambahan beserta Surat Pesanannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak ini.

39. Perubahan Harga

39.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

- a. perubahan pekerjaan;
- b. penyesuaian harga; dan/atau
- c. Peristiwa Kompensasi.

39.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.

39.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen

Kompetisi. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

- 39.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 39.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 39.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya umum (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

39.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

39.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

40. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

40.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

- perubahan pekerjaan;
- perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
- Peristiwa Kompensasi.

40.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- perubahan pekerjaan;
- Peristiwa Kompensasi; dan/atau
- Keadaan Kahar.

- 40.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 40.2 huruf a atau b.
- 40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 40.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 40.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 40.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
- 41.1. Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 41.2. Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
- a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 - b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 41.3. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 41.4. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau

41. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

- 41.5. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.6. Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

42. Keadaan Kahar

- 42.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 42.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 42.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 42.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
 - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/ *video* dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 42.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
 - a. Foto/ *video* dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 42.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 42.4 dan pasal 42.5
- 42.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 42.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 42.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat

- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 42.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 42.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 42.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 42.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 42.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 42.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 42.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 42.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

- 43. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 42.
- 44. Pemutusan Kontrak**
- 44.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
 - 44.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak

yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

- 44.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 44.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 44.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

45. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 45.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

- 45.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 45.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 45.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 45.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 45.2 dan pasal 45.4 disertai dengan:
- bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - dokumen pendukung.
- 45.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 45.7 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama yang mampu dan memenuhi syarat.
- 46. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia** Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
- 47. Pengakhiran Pekerjaan**
- 47.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
- penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

- 47.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 47.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
- 48. Berakhirnya Kontrak**
- 48.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 48.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 48.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 48.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 49. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**
- 49.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 49.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 49.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
- Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan

Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan keputusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

- 50. Pemberian Kesempatan**
- 50.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 50.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- 50.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
- 50.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

51. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah keputusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

52. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk

- pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i. Menggunakan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak; dan
 - j. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
- 53. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi**
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 54. Hak Kekayaan
Intelektual**
- Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
- 55. Penanggungungan Risiko**
- 55.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 55.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

- 55.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 56. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 56.1 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
- 56.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 56.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 57. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- 58. Asuransi**
- 58.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - 1) segala risiko terhadap kecelakaan;
 - 2) kerusakan akibat kecelakaan.
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 58.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 58.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
- 59. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan**
- 59.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;

- c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 59.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 59.3 Tindakan lain dalam pasal 59.1 huruf d dan 59.2 huruf d dituangkan dalam SSK.
- 60. Laporan Hasil Pekerjaan**
 - 60.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 60.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 - 60.3 Laporan harian berisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - 60.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - 60.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - 60.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan *video* pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
 - 60.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 61. Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban

untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

62. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

- 62.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen kompetisi; dan
 - b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 62.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 62.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 62.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 62.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 62.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 62.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 62.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 62.4 atau 62.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

63. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

64. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah

peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

65. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

66. Jaminan

- 66.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima.
- 66.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 66.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
 - a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Asuransi;
 - c. Perusahaan Penjaminan; atau
 - d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 66.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
 - a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai Pagu Paket Pengadaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai Pagu Paket Pengadaan.
- 66.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 66.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 66.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 66.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 66.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

- 66.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 66.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 66.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 67. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. mendapat jaminan pekerjaan dilaksanakan dan diselesaikan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - c. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - d. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - e. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - f. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - g. menilai kinerja Penyedia; dan
 - h. Menggunakan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak.
- 68. Fasilitas**

Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- 69. Peristiwa Kompensasi**
 - 69.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 69.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 69.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 69.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 69.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 70. Tenaga Kerja Konstruksi**
- 70.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 70.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
- 71. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama**
- 71.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 71.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 71.3 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial :
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; dan/atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau

lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

- 71.5 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 71.6 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

72. Harga Kontrak

- 72.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 72.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
 - a. beban pajak;
 - b. biaya umum (overhead) dan keuntungan;
 - c. biaya pelaksanaan pekerjaan;
 - d. biaya mobilisasi; dan
 - e. biaya penerapan SMKK.
- 72.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 72.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

73. Pembayaran

- 73.1 Uang Muka
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
 - g. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
 - h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

73.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

73.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan;
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;

- 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
- 4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
- 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan
- 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia;
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

73.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- g. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- h. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

74. Hari Kerja

- 74.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 74.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:

- a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
- c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.

74.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

74.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

74.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

75. Perhitungan Akhir

75.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

75.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

76. Penangguhan

76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

76.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

76.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

76.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

77. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan

kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

78. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 78.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 78.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

79. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- 79.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 79.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

80. Perbaikan Cacat Mutu

- 80.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 80.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 80.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 80.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

- 80.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 80.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 80.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 80.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

81. Kegagalan Bangunan

- 81.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 81.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 81.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 81.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
- 81.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

82. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 82.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 82.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 82.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

- 82.3 Selain ketentuan pada pasal 82.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan.
- 82.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

83. Itikad Baik

- 83.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 83.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : <i>[diisi nama satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]</i> Nama : <i>[diisi nama Pejabat Penandatangan Kontrak]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Pejabat Penandatangan Kontrak]</i> Website : <i>[diisi website Pejabat Penandatangan Kontrak]</i> E-mail : <i>[diisi email Pejabat Penandatangan Kontrak]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Pejabat Penandatangan Kontrak]</i> Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak]</i> Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatangan Kontrak nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak]</i> Untuk Penyedia: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i> Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i>
6	Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan: <i>[diisi alamat, kabupaten/kota, serta provinsi pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]</i>
7.3.b & 7.3.c 45.4 & 45.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>[diisi nama kantor Kas Negara]</i>
28.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
25	Periode Mobilisasi	Periode mobilisasi harus diselesaikan dalam jangka waktu hari kalender terhitung Tanggal Mulai Kerja, termasuk penyediaan Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil, dan sumber daya uji mutu lainnya. <i>[ditentukan oleh PPK]</i>

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data																																																														
34.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).																																																														
36.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat <i>(..... dalam huruf)</i> dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat <i>(..... dalam huruf)</i> hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																																																														
39.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga <i>[dipilih: diberikan/tidak diberikan]</i> dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut: <table><tr><td>Hn</td><td>=</td><td>Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)</td></tr><tr><td>Hn</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td></tr><tr><td>Ho</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td></tr><tr><td>A</td><td>=</td><td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan biaya umum (<i>overhead</i>), dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan biaya umum (<i>overhead</i>) maka a = 0,10</td></tr><tr><td>b, c, d</td><td>=</td><td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00</td></tr><tr><td>Bn, Cn, Dn</td><td>=</td><td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td></tr><tr><td>Bo, Co, Do</td><td>=</td><td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td></tr></table> Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">Pekerjaan</th><th colspan="5">Koefisien Komponen</th></tr><tr><th>a.</th><th>b.</th><th>c.</th><th>d.</th><th>a+b+c+d</th></tr><tr><td>Timbunan</td><td>0,10</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Galian</td><td>0,10</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Galian dengan alat</td><td>0,10</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Beton</td><td>0,10</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Beton bertulang</td><td>0,10</td><td>....</td><td>....</td><td>....</td><td>1,00</td></tr></table> b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan Pagu Paket Pengadaan dan dicantumkan dalam Dokumen Kompetisi (Rancangan Kontrak). c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.	Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)	Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan biaya umum (<i>overhead</i>), dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan biaya umum (<i>overhead</i>) maka a = 0,10	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00	Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					a.	b.	c.	d.	a+b+c+d	Timbunan	0,10				1,00	Galian	0,10				1,00	Galian dengan alat	0,10				1,00	Beton	0,10				1,00	Beton bertulang	0,10				1,00
Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)																																																														
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan biaya umum (<i>overhead</i>), dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan biaya umum (<i>overhead</i>) maka a = 0,10																																																														
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00																																																														
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																																																														
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d																																																											
Timbunan	0,10				1,00																																																											
Galian	0,10				1,00																																																											
Galian dengan alat	0,10				1,00																																																											
Beton	0,10				1,00																																																											
Beton bertulang	0,10				1,00																																																											

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
		e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut: $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$ dst P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. f) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan. g) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah (<i>..... dalam huruf</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
52.(j)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. 2. 3. Dst <i>[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]</i>
59.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: a) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menimbulkan perubahan harga kontrak; b) Menambah jenis item pekerjaan baru; c) Menambah dan/atau mengurangi harga kontrak; d) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan; e) Persetujuan pembayaran prestasi pekerjaan.
59.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: a) Metode dan izin pelaksanaan pekerjaan; b) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); c) Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan yang termasuk titik tunggu setiap tahapan pekerjaan (<i>holding points</i>); d) Perbaikan cacat mutu pekerjaan; e) Hasil prestasi pekerjaan di lapangan yang memenuhi mutu sesuai persyaratan kontrak.

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
61	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>[diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak]</i>
68	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>[diisi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]</i>
69.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>[diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]</i>
	Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari _____ Tahun Anggaran ____
73.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar% (<i>.....dalam huruf.....</i>) dari Harga Kontrak.
73.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>[diisi dengan memilih Termin/Bulanan]</i> Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. 2. 3. Dst <i>[diisi dokumen yang disyaratkan]</i>
73.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: 1. <i>[diisi bahan/peralatan]</i> dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 2. <i>[diisi bahan/peralatan]</i> dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 3.dst. <i>[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stasioner, turbin, peralatan elektromekanik; bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabriksi bahan jadi: beton pracetak]</i> <i>[contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan]</i>
73.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (sebelum PPN) <i>[diisi dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial]</i>

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
81.2	Umur Konstruksi dan Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i> b. Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i>

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN PER ITEM PEKERJAAN

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan Pagu Paket Pengadaan (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap Pagu Paket Pengadaan	Ket
1							
2							
3	Dst						

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

(untuk pagu paket pengadaan di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah));

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan	Nama Subpenyedia	Alamat Subpenyedia	Kualifikasi Subpenyedia	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Keterangan
1						
2						
3	Dst					

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama	Merek dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Keterangan
1							
2							
3	Dst						

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

DAFTAR ISI	HAL
A KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI	
A.1 Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal	
A.2 Organisasi Pengelola SMK	
A.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja	
A.4 Supervisi, Training, Akuntabilitas, Sumber Daya, dan Dukungan	
B PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	
B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang	
B.2. Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen, dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program)	
B.3. Standar dan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi	
C DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	
C.1. Sumber Daya	
C.2. Kompetensi Tenaga Kerja	
C.3. Kepedulian	
C.4. Manajemen Komunikasi	
C.5. Informasi Terdokumentasi	
D OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI	
D.1. Perencanaan Implementasi RKK	
D.2. Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi	
D.3. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat	
D.4. Investigasi Kecelakaan Konstruksi	
E EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMK	
E.1. Pemantauan atau Inspeksi	
E.2. Audit	
E.3. Evaluasi	
E.4. Tinjauan Manajemen	
E.5. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi	

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.3) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/ Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang*
dan atas nama *sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada
[isi sesuai dengan nama PPK/PP] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa
seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan Tertinggi Penyedia Jasa*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
- 2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
- 3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

- 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
- 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
- 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
- 7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENENTUAN PENGENDALIAN RISIKO, DAN PELUANG (IBPRP)

Nama Perusahaan :
Kegiatan :
Lokasi :
Tanggal dibuat : halaman : /

Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

CONTOH

N O	DESKRIPSI RISIKO				PERUND ANGAN ATAU PERSYAR ATAN	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALI AN RISIKO AWAL 1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Reayasa Teknik 4. Administrasi 5. APD	PENILAIAN SISA RISIKO				PENGENDALI AN RISIKO LANJUTAN	KETERA NGAN
	URAI A N PEKERJ AAN	IDENTIFIKASI BAHAYA 1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan /Publik	1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan / Publik			KEMUNGK INAN (F)	KEPARA HAN (A)	NIL AI RISI KO (F X A)	TING KAT RISI KO O AWA L (TR)		KEMUN GKINAN (F)	KEPARA HAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO SISA (TR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Penjelasan Tabel Contoh Format IBPRP

Uraian Kegiatan	:	Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin yang tertuang dalam uraian pekerjaan di tabel jadwal
Identifikasi Bahaya / Tipe Kecelakaan	:	Menetapkan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya sesuai dengan peraturan terkait
Risiko	:	Paparan /konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya
Perundangan atau Persyaratan Lain	:	Acuan dalam melakukan pengendalian risiko
Kekerapan/Kemungkinan	:	Tingkat frekuensi terjadinya peristiwa bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)
Keparahan	:	Tingkat keparahan / kerugian / dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)
Tingkat Risiko	:	Perpaduan Nilai Tingkat Kekerapan dan Nilai Tingkat Keparahan
Penilaian Risiko Sisa	:	penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko Keselamatan Konstruksi
Perundangan atau Persyaratan Lain	:	Acuan dalam melakukan pengendalian risiko
Pengendalian Risiko	:	Kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul baik sebagai pengendalian awal maupun upaya tambahan

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Nama Penyedia Jasa
ttd
(Nama Lengkap)

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :
Kegiatan :
Lokasi :
Tanggal dibuat :

CONTOH

No.	Pengendalian Awal	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

CONTOH

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

No	Jenis Komunikasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction)		
2	Pertemuan pagi hari (safety morning)		
3	Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)		
5	HSE Statistic Board		
6	Papan Pengumuman Keselamatan Konstruksi		
			

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

CONTOH

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Konstruksi (*Construction Safety Analysis*)

Nama Pemohon izin kerja
:
Pekerjaan
:
Tanggal Pekerjaan
:
:
[Isi nama pekerja]
Erection Girder
DD/MM/YYYY -
DD/MM/YYYY*

No
:
Pengawas Pekerjaan
:
Departemen
:
:
[Isi nama pengawas
pekerja]
[Isi nama departemen]

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:
☒ Helm/ *Safety Helmet*
☐ Sepatu/ *Safety Shoes*
☐ Sarung Tangan/ *Safety Gloves*
☐ Masker
Others

☐ Rompi Keselamatan/ *Safety Vest*
☐ Pelindung di ketinggian/ *Full Body Harness*
☐ Kacamata Pengaman/ *Safety Glasses*
☐ Pernafasan/ *Respiratory*
Baju kerja

☐ Pelindung Wajah/ *Face Shield*
☐ Penutup Telinga/ *Ear Muffs*
☐ Penyumbat Telinga/ *Ear Plug*
☐ Las/ *Apron*
lain-lain /

☐ lain-lain / *Others*
☐ lain-lain / *Others*

No	Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya				Pengendalian	Penanggung Jawab
		Pekerja	Peralatan	Material	Lingkungan/ Keselamatan Publik		
1	Mobilisasi girder ke area erection	Pekerja terjepit	Multi axle terguling	-	-	• Pekerja diberikan informasi keselamatan kerja (<i>safety induction</i>); • Pengecekan alat; • Pengecekan angin; • Pengecekan tilt meter; • Pengecekan SIO dan SILO;	Pengawas pekerja + HSE
	Load test lifting	-	Sling putus	girder terguling karena terpuntir	Tanah/aspal amblas	• dst • Penggunaan sling dan shackle lebih besar dari SF; • Pemasangan dudukan crane dengan layer dan plat; • Pengawasan saat load test; • Pemasangan rambu; • dst	Pengawas pekerja + HSE

Disahkan oleh

Ditinjau ulang oleh

[TTD]

(.....)

Pengguna Jasa

[TTD]

(.....)

Ahli K3 Konstruksi

[TTD]

(.....)

Ahli Teknik Terkait

[TTD]

(.....)

Penyedia Jasa

Anggota Tim:

[TTD]

(.....)

Pengawas

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

NO	NAMA	KEHADIRAN DISKUSI +Cekdis	KETERANGAN (Menyetujui/Tidak Menyetujui)
1	Pekerja 1		
2	Pekerja 2		
3	Pelaksana		
4	Ahli K3 Konstruksi		
5	Pengawas/Pengguna Jasa		

Keterangan:

*Untuk pekerjaan yang memerlukan perpanjangan waktu dengan kasus yang sama dengan hasil identifikasi dan pengendalian yang sama, maka dapat diperpanjang satu kali perpanjangan.

- Ahli Teknik terkait merupakan Ahli Teknik sesuai bidangnya/Penanggung Jawab Proses.
- Pengendalian bersifat teknis, perlengkapan APK, APD, harus berdasarkan standar dan/atau Peraturan perundangan sesuai dengan tingkat risiko hasil identifikasi bahaya.

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

CONTOH

Tabel Contoh Format Jadwal Inspeksi

No	Kegiatan	PIC	Minggu Ke-											
1	Inspeksi keselamatan	Penanggung jawab kegiatan												
2	Patroli keselamatan	Pimpinan pengguna, penyedia												

BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatangan Kontrak) sesuai jenis pekerjaan yang akan dimini-kompetisikan, dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
 - a. PPK/PP harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/atau berwenang.
11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
 - a. PPK/PP harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
 - c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.
12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
 - a. PPK/PP (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi petugas Keselamatan Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

- b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
 - c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
 - d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
 - e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.
13. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja
- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
 - b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
 - c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
 - d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
 - e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;

- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatanganan Kontrak) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

- 1. Peta Lokasi
- 2. *Layout*
- 3. Potongan memanjang
- 4. Potongan melintang
- 5. Detail-detail konstruksi

C. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMK3, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.

BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan	
1.	Daftar Kuantitas dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2.	Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, kecuali bagian pekerjaan <i>Material on-Site</i> (bagian pekerjaan di lapangan).
3.	Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, biaya bahan/material, biaya tenaga kerja, biaya peralatan, biaya pengerjaan/pemasangan/pengolahan, biaya pengemasan, biaya pengujian pengendalian mutu, biaya retribusi dan/atau pajak yang berlaku, biaya umum (<i>overhead</i>), keuntungan, biaya mobilisasi, dan biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4.	Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5.	Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6.	Jika terjadi perbedaan nilai pada aplikasi dan Dokumen Kompetisi, maka ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi dan harga satuan pada penawaran tidak boleh diubah.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

- Keterangan:
- 1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
 - 2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*)

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran **)	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK				
	1.1			Rp.....	Rp.....
	1.2 dst			Rp.....	Rp.....
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;				
	2.1			Rp.....	Rp.....
	2.2 dst			Rp.....	Rp.....
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	3.1			Rp.....	Rp.....
	3.2 dst			Rp.....	Rp.....
4	Asuransi dan perizinan				
	4.1			Rp.....	Rp.....
	4.2 dst			Rp.....	Rp.....
5	Personel Keselamatan Konstruksi				
	5.1			Rp.....	Rp.....
	5.2 dst			Rp.....	Rp.....
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	6.1			Rp.....	Rp.....
	6.2 dst			Rp.....	Rp.....
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas				
	7.1			Rp.....	Rp.....
	7.2 dst			Rp.....	Rp.....
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
	8.1			Rp.....	Rp.....
	8.2 dst			Rp.....	Rp.....
9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
	9.1			Rp.....	Rp.....
	9.2 dst			Rp.....	Rp.....
Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					Rp.....

*) Sesuai dengan ketentuan SMK
**) Satuan ukuran dapat berupa meter, orang, buah, LS sesuai dengan ketentuan SMK

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 3 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

- Keterangan:
1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
 2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 4: Mata Pembayaran _____

CONTOH					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 4 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

- Keterangan:
1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
 2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 5: Mata Pembayaran Utama

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan/ Keluaran	Total Harga	Nilai Bobot Kumulatif

Keterangan:

Diisi mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran dan nilai bobot terbesar.

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Perkiraaan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
— dll. —	
TOTAL NILAI	
PPN ...%	
Total termasuk PPN ...%	

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

Nomor : _____, _____20____

Lampiran :

Kepada Yth.:

PPK____[K/L/PD] [diisi oleh PPK]

di

Perihal : Penawaran Pekerjaan_____ [nama pekerjaan diisi oleh PPK]

Sehubungan dengan pengumuman Mini-Kompetisi dan Dokumen Kompetisi nomor: _____ tanggal _____ (Diisi oleh PPK) dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Kompetisi dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____ [diisi oleh PPK] sebesar Rp _____ (_____) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama _____ (dalam huruf) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen Penawaran teknis, terdiri atas:
 - a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta Jadwalnya (*S-Curve*);
 - c. Daftar Peralatan Utama;
 - d. Daftar Personel Manajerial;
 - e. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila pagu paket pengadaan di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah));
 - f. Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor)
 - g. Tabel IBPRP; dan
 - h. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
2. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
 - a. Harga Penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik; dan
 - b. Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
3. Spesifikasi Teknis dan Gambar (DED).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi serta PPK tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV _____

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....

Jabatan

B. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan *[nilai penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. (..... Rupiah)** *[5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% Pagu Paket Pengadaan atau 5% dari Pagu Paket Pengadaan untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% Pagu Paket Pengadaan/ dengan masa berlaku selama (.....) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan]* dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP. _____

Tembusan Yth. :

4. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
5. _____ *[APIP K/L/PD]*
6. _____ *[PPK/PP]*
- *dst*

C. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]

[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]

[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatangan Kontrak*;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____,
bersama ini memerintahkan:

[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai *Penyedia*;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) [hari kalender/bulan/tahun] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/ 1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

_____, ____ 20__

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

SALINAN

D. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam bentuk
garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan
Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam
melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya,
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____

Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____*[bank]*

[Nama dan Jabatan]

SALINAN

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
_____[Penerbit Jaminan]

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kompetisi yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____[bank]

[Nama dan Jabatan]

SALINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan tender pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
- a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
_____[Penerbit Jaminan]

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam bentuk
garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _____ berdasarkan
Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan
berupa:
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____

Pada tanggal : _____

.....
[Bank]

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____*/bank/*

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

SALINAN

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ [Penerbit Jaminan]

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

E. Formulir Rekapitulasi Perhitungan Rencana Target TKDN

BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
[apabila diberikan preferensi harga]

FORMULIR PENYAMPAIAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Nama Penyedia :
Nama Pekerjaan :

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	TKDN (%)*	Harga setelah preferensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
2	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
	Total Nilai Penawaran					

*) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.

F. Formulir Daftar Barang yang diimpor

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR¹

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

¹Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor

BAB X. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi peserta dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) Pagu Paket Pengadaan dilakukan sebagai berikut:

- 1. PPK/PP meminta peserta untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan sekurang-kurangnya untuk Mata Pembayaran Utama dengan format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :
SATUAN MATA PEMBAYARAN :
VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
A	TENAGA				
1					
2					
B	BAHAN				
1					
2					
C	PERALATAN				
1					
2					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	OVERHEAD & PROFIT				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN												
JENIS PEKERJAAN		:										
SATUAN MATA PEMBAYARAN		:										
VOLUME		:										
No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			Pagu Paket Pengadaan	a	b	Pagu Paket Pengadaan	a	b*	Pagu Paket Pengadaan	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) x (7)	(11) = (5) x (8)	(12) = (6) x (9)	(13)
A	TENAGA											
	1											
B	BAHAN											
	1											
C	PERALATAN											
	1											
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)												
E OVERHEAD & PROFIT												
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)												

- Ket:
- a: Penawaran
 - b: Hasil Klarifikasi
 - *) Hasil klarifikasi dan pembuktian
3. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koeffisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan.
4. Apabila penjelasannya diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas/koeffisien tersebut sebagai kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
- Jika tidak dapat diyakini, maka PPK/PP dan peserta menelaah kuantitas/koeffisien agar dapat disepakati bersama memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kuantitas/koeffisien yang disepakati menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
- Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dalam Pagu Paket Pengadaan.
5. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian.
- Jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam Pagu Paket Pengadaan.
6. Apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada analisa harga satuan pekerjaan antara penawaran dengan Pagu Paket Pengadaan, maka:
- a. Dalam hal peserta dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar pada penawaran;
 - b. Dalam hal peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian pada Pagu Paket Pengadaan.
7. Dari angka 4, 5 dan 6 diatas diperoleh kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
8. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
9. Harga yang diperoleh pada angka 7 dan 8, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan.
10. Total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPn.

11. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Pagu Paket Pengadaan.
12. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

SALINAN

Substansi Ruang Lingkup SE ini memuat:

- Pembelian pada Katalog Elektronik (3)
 - o Metode Pembelian (3)
 - o Pembelian produk dilakukan secara elektronik (*E-purchasing*) oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan (3)
 - o Tahapan pemilihan Penyedia Jasa melalui metode Negosiasi Harga oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan (5)
 - o Tahapan pemilihan Penyedia Jasa melalui metode Mini-Kompetisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan (7)
 - o Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa (12)
 - o Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa (13)
 - o Tahapan Persetujuan Calon Penyedia Jasa (13)
 - o Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Kontrak (Surat Pesanan) (14)
 - o Serah Terima Hasil Pekerjaan (15)
 - o Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (15)
 - o Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik oleh Sistem (17)
- Penutup (18)
- Lampiran A Bagan Alir Pembelian pada Katalog Elektronik Sektoral Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
 - o Pemesanan oleh Pejabat Pengadaan Metode Negosiasi Harga
 - o Pemesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Metode Negosiasi Harga
 - o Pemesanan oleh Pejabat Pengadaan dengan Metode Mini-Kompetisi
 - o Pemesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Metode Mini-Kompetisi
- Lampiran B Format Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui Katalog Elektronik Metode Negosiasi Harga
- Lampiran C Format Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui Katalog Elektronik Metode Mini-Kompetisi
- Lampiran D Format Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui Katalog Elektronik Metode Negosiasi Harga
- Lampiran E Format Laporan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui Katalog Elektronik Metode Mini-Kompetisi
- Lampiran F Format Surat Pesanan (Untuk Metode Negosiasi Harga)
- Lampiran G Format Surat Pesanan (Untuk Metode Mini-Kompetisi)
- Lampiran H Format Model Dokumen Kompetisi (Untuk Metode Mini-Kompetisi)